

**jogja**  
istimewa



# RENSTRA 2022 - 2027

## Rencana Strategis

**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
Dan Energi Sumber Daya Mineral  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra ini merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam perwujudan tata pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Daerah DIY.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan PUPESDM yang mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Rumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ini juga berdasarkan evaluasi capaian sasaran target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2017-2022 yang telah dikorelasikan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan  
Energi Sumber Daya Mineral DI. Yogyakarta



ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.

NIP. 197106241998032002

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1 - 1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1 - 1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	1 - 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1 - 7
1.3.1.Maksud.....	1 - 7
1.3.2.Tujuan .....	1 - 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	1 - 7
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>2 - 1</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2 - 1
2.2. SUMBER DAYA.....	2 - 16
2.3. KINERJA PELAYANAN .....	2 - 18
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN .....	2 - 62
<b>BAB 3 PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>3 - 1</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN .....	3 - 1
3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	3 - 4
3.2.1. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	3 - 4
3.2.2. Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	3 - 6
3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN OPD KABUPATEN/KOTA .....	3 - 7
3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3 - 7
3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral .....	3 - 15

3.3.3. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .....	3 - 20
3.3.4. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul .....	3 - 22
3.3.5. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman .....	3 - 25
3.3.6. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul .....	3 - 27
3.3.7. Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.....	3 - 29
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	3 - 32
3.4.1. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039.....	3 - 36
3.4.2. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039.....	3 - 42
3.4.3. Revisi RTRW DIY 2023-2043 .....	3 - 44
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	3 - 50
 <b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>4 - 1</b>
 <b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>5 - 1</b>
 <b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>6 - 1</b>
 <b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>7 - 1</b>
 <b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>8 - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Jabatan Struktural .....	2 - 17
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM Pemda DIY Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	2 - 17
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2 - 18
Tabel 2. 4	Jumlah Pegawai Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Gender.....	2 - 18
Tabel 2. 5	Kinerja Dinas PUPESDM DIY Tahun 2017-2022.....	2 - 19
Tabel 2. 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi .....	2 - 28
Tabel 2. 7.	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2022 .....	2 - 29
Tabel 2. 8.	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga .....	2 - 30
Tabel 2. 9.	Realisasi Pelayanan Air Limbah .....	2 - 30
Tabel 2. 10	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2022 .....	2 - 31
Tabel 2. 11.	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.....	2 - 31
Tabel 2. 12.	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional) .....	2 - 32
Tabel 2. 13.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum .....	2 - 34
Tabel 2. 14	Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2022.....	2 - 34
Tabel 2. 15.	Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang terlayani Air Irigasi .....	2 - 36
Tabel 2. 16.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi .....	2 – 37
Tabel 2. 17.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah.....	2 – 37
Tabel 2. 18.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022 .....	2 - 39
Tabel 2. 19.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .....	2 - 40
Tabel 2. 20.	Capaian Indikator Kinerja .....	2 - 40
Tabel 2. 21.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang layak .....	2 - 41
Tabel 2. 22.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	2 - 42

Tabel 2. 23	Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY .....	2 - 42
Tabel 2. 24.	Capaian Penanganan Kawasan Kumuh sesuai RPJMD .....	2 - 43
Tabel 2. 25.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik.....	2 - 48
Tabel 2. 26.	Target Kinerja dan Realisasi Izin Air Tanah: .....	2 - 54
Tabel 2. 27.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pelaksanaan Program Pendukung Renstra .....	2 - 55
Tabel 2. 28.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPESDM DIY Kinerja Tahun 2017 – 2022 .....	2 - 56
Tabel 3. 1	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3 - 14
Tabel 3. 2	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .....	3 - 19
Tabel 3. 3	Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 21
Tabel 3. 4	Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 21
Tabel 3. 5	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	3 - 22
Tabel 3. 6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul .....	3 - 23
Tabel 3. 7	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.....	3 - 25
Tabel 3.8.	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.....	3 – 26
Tabel 3. 9	Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.....	3 - 28
Tabel 3. 10	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul .....	3 - 28
Tabel 3. 11	Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo .....	3 - 29
Tabel 3. 12	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo.....	3 - 30

Tabel 3. 13	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo .....	3 - 31
Tabel 3. 14	Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2019 - 2039 terhadap daya dukungnya.....	3 - 43
Tabel 3. 15	Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB.....	3 - 52
Tabel 4. 1.	Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	4 - 2
Tabel 5. 1.	Strategi dan Arah Kebijakan .....	5 - 2
Tabel 6 .1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPUPESDM DIY .....	6 - 2
Tabel 7. 1.	Target Kinerja.....	7 - 2

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah .....	1 - 1
Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	1 - 2
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY .....	2 – 2
Gambar 3. 1 Peta Rencana Struktur Ruang DIY .....	3 – 37
Gambar 3. 2 Peta Rencana Struktur Ruang DIY 2023-2043 .....	3 – 48
Gambar 3. 3 Peta Rencana Tata Ruang DIY 2023-2043 .....	3 – 49
Gambar 3. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi DIY .....	3 – 4

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari herarki rencana pembangunan nasional sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



**Gambar 1. 1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah**

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah.

Mengingat posisi strategis dokumen Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harus dihasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan.



**Gambar 1. 2. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sesuai dengan tugas dan fungsi harus menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, peningkatan akses energi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah meliputi :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
  26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
  28. Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
  29. Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022-2027 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022-2027 adalah :

- A. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY untuk mewujudkan tujuan dan sasaran urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- B. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY serta pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi & sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- C. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Strategis 2022-2027 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab 1 Pendahuluan;**

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

**Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada periode mendatang.

**Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;**

Bagian ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah terhadap renstra K/L dan renstra OPD Kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, telaah terhadap RTRW DIY dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

**Bab 4 Tujuan dan Sasaran;**

Pada bagian ini dikemukakan tentang rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY beserta indikator kinerja.

**Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan;**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

**Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan**

Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab 8 Penutup.**

Merupakan bagian akhir yang memuat uraian singkat penutup penyajian Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

## **BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah wajib dan pilihan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman serta energi sumberdaya mineral, dilaksanakan melalui tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk sub urusan Sumber Daya Air dan Jalan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib Daerah Provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) sumber daya air, 2) air minum, 3) persampahan, 4) air limbah, 5) drainase, 6) permukiman, 7) bangunan gedung, 8) penataan bangunan dan lingkungannya, 9) jalan, 10) jasa konstruksi
2. Urusan bidang perumahan dan permukiman merupakan urusan wajib Daerah Provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) perumahan, 2) kawasan permukiman, 3) perumahan dan kawasan permukiman kumuh, 4) prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) dan 5) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Urusan bidang energi dan sumber daya mineral, merupakan urusan pilihan daerah provinsi yang terdiri atas sub bidang 1) geologi, 2) mineral dan batubara, 3) energi baru terbarukan dan 4) ketenagalistrikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai susunan Organisasi yang disajikan pada gambar 2.1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



Gambar 2. 1.Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- c. penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- d. pengembangan dan pengelolaan urusan pekedaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- j. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang seta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. fasilitasi penyusunurn kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;

- p. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekedaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sesuai dengan struktur organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah;
  - c. membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
  - d. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Jabatan Fungsional
  - e. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan
  - f. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal
  - g. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - h. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas, dengan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program Dinas;
  - d. pengelolaan keuangan Dinas;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
  - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
  - h. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan evaluasi urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - i. penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - j. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - k. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - l. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral;
  - m. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
  - n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - o. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
  - p. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
  - q. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
  - r. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi, pengelolaan data dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
  - s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan Laporan program Sekretariat; dan

- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
3. Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perurujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. penyusunan rencana teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. pembinaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - h. fasilitasi dan/atau pembangunan/ perbaikan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat;
  - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - j. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
4. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi dan pemenuhan ketersediaan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air serta penyelenggaraan sistem drainase perkotaan ;
  - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi, air baku dan drainase perkotaan;
  - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, air baku dan drainase perkotaan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sarana prasarana irigasi, air baku dan drainase perkotaan;
  - f. perencanaan teknis sarana prasarana irigasi, air baku dan drainase perkotaan;
  - g. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan bidang urusan irigasi, air baku dan drainase perkotaan;
  - h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang urusan irigasi dan air baku dan drainase perkotaan; penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air dan sistem drainase perkotaan;
  - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - j. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
  - k. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengelola sumber daya air;
  - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebinamargaan untuk meningkatkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan penambahan jaringan jalan baru, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
  - b. penyiapan balran rumusan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
  - c. penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan;
  - d. pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan;

- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta diseminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
  - f. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - g. pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
  - h. penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
  - i. penyusunan data dan informasi Bidang Bina Marga;
  - j. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - k. pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi;
  - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Marga; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
6. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keciptakarya untuk meningkatkan pengelolaan air curah pada sistem penyediaan air minum regional dan penanganan sampah sistem regional serta penanganan lokasi genangan dan iayanan sistem air limbah terpusat, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
  - b. perumus kebijakan teknis penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. pengembangan sistem penyediaan air minum regional, pengembangan sistem air limbah domestik regional serta pengembangan sarana prasarana persampahan regional;
  - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
  - e. penyusunan data dan informasi Bidang Cipta Karya;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - g. pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum;

- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Cipta Karya;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik, bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi, mempertahankan rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman, dan penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. penyusunan bahan penetapan wilayah izin usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
  - f. penyiapan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta penjualan kelebihan tenaga listrik;
  - g. penyediaan dan pengembalغان sarana prasarana energi dan sumber daya mineral;
  - h. pembinaan, pengembangan, konservasi serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
  - i. pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan ;
  - j. pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Izin Pertambangan Rakyat;

- k. penyediaan sistem dan pelayanan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. penyusunan data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. penyiapan bahan perumusan kebijzrkan penetapan nilai perolehan air tanah;
- n. penyiapan bahan penetapan tarif tenaga listrik dan pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- p. penyiapan bahan rekomendasi dan persetujuan terkait pelaksanaan perijinan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- q. penyusunan kajian pengelolaan lingkungan, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di DIY;
- r. penyiapan bahan penetapan perubahan Wilayah Pertambangan DIY;
- s. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Adapun kewenangan dan peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan lima pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, Sistem informasi sumber daya air, dan peran serta masyarakat dan swasta.

Selain peran seperti tersebut diatas, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi dan pemenuhan ketersediaan air baku.

- b. Bidang Kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan jaringan jalan yang ada di wilayah DIY.

Peran tersebut untuk menunjang tupoksi Bidang Binamarga dalam melaksanakan pengelolaan kebinamargaan untuk meningkatkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan penambahan jaringan jalan baru.

- c. Bidang Keciaptakarya melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi:

- 1) Permukiman,
- 2) Air Minum,
- 3) Air Limbah,
- 4) Persampahan,
- 5) Drainase Lingkungan, dan
- 6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Peran tersebut untuk menunjang tupoksi Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan pengelolaan keciaptakarya untuk meningkatkan pengelolaan air curah pada sistem penyediaan air minum regional dan penanganan sampah sistem regional serta penanganan lokasi genangan dan layanan sistem air limbah terpusat.

- d. Bidang Jasa Konstruksi, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi meliputi pelayanan pengujian konstruksi dan

sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi serta pelayanan informasi permukiman dan bangunan.

- e. Bidang Perumahan, mempunyai peran untuk menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai peran melaksanakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik, bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi, mempertahankan rerata penurunan muka air tanah dalam kondisi aman dan cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air dan penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdiri dari:

1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul ; dan
4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo.

Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, dan penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja

tenaga konstruksi dan masyarakat jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum;
- e. pelayanan teknis pengujian dan penyelidikan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota serta pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
- b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman;
- c. pengendalian kualitas lingkungan;
- d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- e. pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum;

- f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, pengusahaan air tanah dan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul;
- b. pengoperasian sarana dan prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
- e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;
- f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan

- masyarakat oleh pemegang izin;
- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;
  - h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.


Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Bantul dan Kulonprogo untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, perusahaan air tanah dan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo;
- b. pengoperasian sarana dan prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
- e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;

- f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;
- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulonprogo; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## 2.2. SUMBER DAYA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DI. Yogyakarta sampai 31 Desember 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat, Bidang dan Balai) sesuai kondisi riil disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Diagram Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Per 31 Desember 2022

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2022

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Struktural :	
	a. Eselon IIa	2
	b. Eselon IIIa	7
	c. Eselon IVa	21
2	Jabatan Fungsional Umum	175
3	CPNS	3
4	Jabatan Fungsional Tertentu	30
<b>JUMLAH</b>		<b>238</b>

*Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2022*

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemda DIY Berdasarkan Pangkat / Golongan Per 31 Desember 2022

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya/IVd	-
2	Pembina Utama Muda/IVc	2
3	Pembina Tingkat I/IVb	1
4	Pembina/IVa	4
5	Penata Tingkat I/III d	31
6	Penata/IIIc	17
7	Penata Muda Tingkat I/III b	41
8	Penata Muda/IIIa	49
9	Pengatur Tingkat I/II d	54
10	Pengatur/IIc	18
11	Pengatur Muda Tingkat I/II b	17
12	Pengatur Muda/IIa	1
13	Juru Tingkat I/Id	3
14	Juru/Ic	-
15	Juru Muda Tk I/Ib	-
16	Juru Muda/Ia	-
<b>JUMLAH</b>		<b>238</b>

*Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2022*

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	28
2	Sarjana	91
3	Diploma IV	3
4	Diploma III	19
5	SLTA /sederajat	91
6	SLTP/sederajat	4
7	SD/sederajat	2
<b>JUMLAH</b>		<b>238</b>

*Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2022*

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2022

No	Gender	Jumlah (orang)
1	Pria	174
2	Wanita	64
<b>JUMLAH</b>		<b>238</b>

*Sumber data : Daftar Nominatif PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY TH. 2022*

### **2.3. KINERJA PELAYANAN**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2. 5 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan pengelolaan persampahan regional		780 ton/hari		540 ton/hari	n/a	n/a	n/a	n/a	569 ton/hari	n/a	n/a	n/a	n/a	105,37 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola		n/a		27.400 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	23.821 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	103,57 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat		n/a		92,03%	n/a	n/a	n/a	n/a	95,28%	n/a	n/a	n/a	n/a	103,53 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penanganan titik genangan		n/a		1 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	200,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Ketersediaan air curah yang dikelola		n/a		17000 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	18219 SR	n/a	n/a	n/a	n/a	107,17 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan Air Minum/Air Curah		n/a		200 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	212,3 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	106,15 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan air bersih di daerah sulit air		n/a		70 dusun	n/a	n/a	n/a	n/a	75 dusun	n/a	n/a	n/a	n/a	107,14 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Rerata penurunan muka air tanah		n/a		< 20	n/a	n/a	n/a	n/a	< 20	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni		n/a		7,62%	n/a	n/a	n/a	n/a	11,78%	n/a	n/a	n/a	n/a	154,59 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan kawasan pengembangan perumahan		n/a		7,19%	n/a	n/a	n/a	n/a	22,22%	n/a	n/a	n/a	n/a	309,04 %	n/a	n/a	n/a	n/a

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penanganan kawasan kumuh		n/a		39,80%	n/a	n/a	n/a	n/a	46,13%	n/a	n/a	n/a	n/a	115,90 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman		n/a		20%	n/a	n/a	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis		n/a		2 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	5 lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	250,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Penduduk Berakses Energi		n/a		96,51%	n/a	n/a	n/a	n/a	99,95%	n/a	n/a	n/a	n/a	103,56 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan		n/a		5000 RT	n/a	n/a	n/a	n/a	6577 RT	n/a	n/a	n/a	n/a	131,54 %	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Penambahan Kapasitas Air Baku		n/a		35 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	16,09 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	45,97 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi		n/a		71,80%	n/a	n/a	n/a	n/a	71,90%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,14 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi		n/a		66,48%	n/a	n/a	n/a	n/a	66,50%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,03 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Pemenuhan Ketersediaan Air Baku		n/a		40,8 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	41,05 liter/detik	n/a	n/a	n/a	n/a	100,61 %	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tertib ijin usaha pertambangan		n/a		12 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	12 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tertib ijin perusahaan air tanah		n/a		15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	17 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	113,33 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tertib ijin ketenagalistrikan		n/a		15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	15 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral		n/a		8 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	8 izin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Peningkatan kinerja jasa konstruksi		n/a		62,84%	n/a	n/a	n/a	n/a	63,26%	n/a	n/a	n/a	n/a	100,67 %	n/a	n/a	n/a	n/a
	Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian		n/a		800 LHU	n/a	n/a	n/a	n/a	2360 LHU	n/a	n/a	n/a	n/a	295,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap		75,26 %		72,91%	73,46 %	74,06 %	74,66 %	75,26 %	72,92%	73,48 %	71,56 %	70,52 %	70,18 %	100,01 %	100,03 %	96,62 %	101,15 %	93,25 %
	Penambahan Jaringan Jalan Baru		100%		33,02%	33,44 %	46,99 %	69,11 %	100 %	33,03%	35,67 %	48,08%	70,34 %	117,31 %	100,03 %	106,67 %	102,32 %	101,7 %	117,31 %
10	Penanganan sampah sistem regional		780 ton/hari		n/a	600 ton/hari	660 ton/hari	720 ton/hari	780 ton/hari	n/a	607,65 ton/hari	561,81 ton/hari	699,29 ton/hari	740,68 ton/hari	n/a	101,28 %	85,12 %	97,12 %	94,96 %
	Layanan Sistem air limbah terpusat		27.400 SR		n/a	24.100 SR	25.200 SR	26.300 SR	27.400 SR	n/a	25.018 SR	25.294 SR	26.050 SR	26.239 SR	n/a	103,81 %	100,37 %	99,05 %	95,76 %
	Penanganan Lokasi genangan		1 lokasi		n/a	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	n/a	1 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	n/a	100 %	0 %	0 %	100 %
11	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional		1.150 liter/detik		n/a	450 liter/detik	750 liter/detik	1.100 liter/detik	1.150 liter/detik	n/a	546 liter/detik	750 liter/detik	750 liter/detik	1.150 liter/detik	n/a	121,33 %	100,00 %	68,18 %	100 %

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Panjang jaringan distribusi SPAM regional		110.074 meter		n/a	81.648 meter	91.174 meter	92.374 meter	110.074 meter	n/a	91.447 meter	91.447 meter	91.447 meter	102.998 meter	n/a	112,00 %	100,30 %	98,9%	93,57 %
	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air		82 dusun		n/a	73 dusun	76 dusun	79 dusun	82 dusun	n/a	85 dusun	98 dusun	112 dusun	130 dusun	n/a	116,44 %	128,95 %	141,77 %	158,54 %
	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer		< 20 %		n/a	< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %	n/a	< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %	n/a	100%	100%	100%	100 %
12	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni		53,78 %		n/a	21,75 %	32,43 %	43,10%	53,78 %	n/a	38,86 %	48,86 %	56,12 %	65,473 %	n/a	178,66 %	150,66 %	130,20 %	121,74 %
	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW		20,00 %		n/a	8,00%	12,00 %	16,00%	20,00 %	n/a	8,91 %	32,02 %	45,49%	54,71 %	n/a	111,38 %	266,83 %	284,3 %	273,55 %
	Cakupan penanganan kawasan kumuh		100,00 %		n/a	58,22 %	72,16 %	86,08 %	100,00 %	n/a	68,94 %	69,11 %	70,06%	70,06 %	n/a	118,41 %	95,77 %	81,38 %	70,06%
	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman		48 titik		n/a	48 titik	48 titik	48 titik	48 titik	n/a	269 titik	0 titik	278 titik	594 titik	n/a	560,42 %	0 %	579,1 %	1.237,5 %
	Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi		32 titik		n/a	32 titik	32 titik	32 titik	32 titik	n/a	52 titik	0 titik	0 titik	0 titik	n/a	162,50 %	0 %	0 %	0 %
13	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik		13.848 RT		n/a	7.848 RT	9.848 RT	11.848 RT	13.848 RT	n/a	8168 RT	10011 RT	11.955 RT	13.907 RT	n/a	104,08 %	101,66 %	100,9 %	10,43 %

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Penyediaan Air Baku		19,50 liter/detik		n/a	219,50 liter/detik	19,50 liter/detik	19,50 liter/detik	19,50 liter/detik	n/a	403,86 liter/detik	20 liter/detik	56,56 liter/detik	21 liter/detik	n/a	183,99 %	102,56 %	290,05 %	222,64 %
	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY		77,20 %		n/a	72,30 %	74,50 %	75,85 %	77,20 %	n/a	72,31 %	72,32 %	74,96%	77,27 %	n/a	100,01 %	97,07 %	98,8%	107,69 %
	Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY		87,00 %		n/a	72,96 %	77,82 %	82,41 %	87,00 %	n/a	73,48 %	73 %	79,11 %	87,17 %	n/a	100,71 %	93,81 %	95,99 %	100,20 %
	Pengelolaan Air Baku		84,00 liter/detik		n/a	51,60 liter/detik	62,40 liter/detik	73,20 liter/detik	84,00 liter/detik	n/a	54,31 liter/detik	61,1 liter/detik	566,1 liter/detik	187,02 liter/detik	n/a	105,25 %	97,92 %	774,05 %	222,64 %
15	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar		40 Izin		n/a	19 Izin	26 Izin	33 Izin	40 Izin	n/a	22 Izin	29 Izin	33 Izin	Izin	n/a	115,79 %	111,54 %	100%	100,00%
	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan		75 Izin		n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin	75 Izin	n/a	35 Izin	50 Izin	60 Izin	75 izin	n/a	116,67 %	111,11 %	100,00 %	100,00%
	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan		75 Izin		n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin	75 Izin	n/a	30 Izin	45 Izin	60 Izin	75 Izin	n/a	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi		92 Unit		n/a	62 Unit	72 Unit	82 Unit	92 Unit	n/a	62 Unit	62 Unit	62 Unit	62 Unit	n/a	100,00 %	86,11 %	75,6%	67,39 %
	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		7,80 %		n/a	7,50 %	7,60 %	7,70 %	7,80 %	n/a	7,59 %	7,686 %	7,78 %	7,84 %	n/a	101,20 %	101,13 %	101,03 %	100,51 %
16	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi		99,14 %		n/a	64,12 %	75,13 %	86,15 %	99,14 %	n/a	64,12 %	71,03 %	86,98 %	101,41 %	n/a	100%	94,54 %	100,9 %	102,29 %
	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan		800 LHU		n/a	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	n/a	1286 LHU	765 LHU	1.045 LHU	944 LHU	n/a	160,75 %	95,63 %	130,6 %	118 %
17	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %

Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya dijabarkan dalam sub bab pembahasan berikut:

### **2.3.1. Sasaran Penduduk Berakses Sanitasi**

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah provinsi salah satunya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Penyelenggaraan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). SPALD dalam pelayanannya terbagi menjadi 2 (dua) SPALD-Setempat (SPALD-S) dan SPALD-Terpusat (SPALD-T), SPALD-Setempat terdiri atas Sub-Sistem pengolahan Setempat; Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-Sistem pengolahan Lumpur Tinja. Cakupan pelayanan SPALD-Terpusat komponennya terdiri atas Sub-Sistem Pelayanan, Sub-Sistem Pengumpulan dan Sub-sistem pengolahan Terpusat. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Sasaran Pengelolaan air limbah domestik untuk mempertahankan kualitas sesuai ketentuan baku mutu lingkungan. Air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan/badan sungai harus diolah di unit pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sampel air diambil dari inlet dan outlet IPAL yang menggunakan metode biologis. Sampel inlet diambil dari bak ekuilibrasi dan sampel outlet diambil dari hasil akhir IPAL. Ada 7 (tujuh) parameter uji air limbah sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 68 tahun 2016 yaitu pH, BOD, COD, ammonia, minyak dan lemak, total padatan tersuspensi, dan total coliform, dan ada 9 (sembilan) parameter uji air limbah untuk kegiatan IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal yaitu BOD, COD, TDS, TSS, minyak dan lemak, detergen, Suhu, pH dan coliform. Unit IPAL Sewon yang

dimiliki oleh Pemda DIY, menggunakan metode biologis sehingga parameter paling mudah untuk mengetahui apakah air hasil pengolahan air limbah sudah aman untuk dibuang ke badan sungai yaitu BOD. Pengelolaan air limbah domestik untuk mempertahankan kualitas sesuai ketentuan Baku Mutu Lingkungan mempunyai indikator parameter BOD dalam effluent hasil pengolahan air limbah domestik.

*BOD (Biochemical Oxygen Demand)* merupakan karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme/bakteri untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologis. Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, melainkan hanya mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mendekomposisi bahan organik tersebut.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, bahwa baku mutu Air Limbah untuk Kegiatan IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal untuk parameter BOD kadar Paling banyak yaitu 75 mg/L.

Kapasitas terpasang pengolahan air limbah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 75.000 SR. Untuk sementara sampai di akhir tahun 2022, direncanakan sebesar 26.300 SR sehingga diharapkan pada perencanaan penyambungan dari masing-masing kabupaten/kota ada penambahan kurang lebih 500 SR.

Pada akhir tahun 2022 rumah tangga yang sudah berakses dengan pelayanan jaringan air limbah regional (SPALD-Terpusat) sebesar 26.188 Sambungan Rumah (SR). Sehingga prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman 96,45% akses layak (termasuk 21,36% aman). Selain melalui program APBD Provinsi, peningkatan pelayanan rumah tangga berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan APBD Kabupaten dan APBN, yaitu

a. Sistem Pengolahan Air Limbah

1. Program optimalisasi Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dari masing-masing kabupaten/kota.
2. Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat sistem jaringan perpipaan SPALD-Terpusat Sewon Kab. Bantul, berupa peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 25.000 SR bertambah menjadi 75.000 SR
3. Pembangunan Sanimas Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulonprogo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah
4. Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

Melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang ada sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY serta melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.878.930 jiwa atau setara dengan 96,45% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 4.021.816 Jiwa (BSD, 2020). Sampai dengan akhir tahun 2022 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 102,3% dari target sebesar 94,25%.

Tabel 2. 6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	96,18%	94,25%	96,45%	102,3%	94,25%	96,45%

Tabel 2. 7 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2022

NO	KABUPATEN	BABS	AKSES BELUM LAYAK	AKSES LAYAK				Jumlah
				AKSES DASAR	INDIVIDU	BERSAMA	AKSES AMAN	
1	Kulonprogo	-	12.803	-	364.148	17.791	53.388	448.131
2	Bantul	-	88.150	26.696	687.016	14.045	248.380	1.064.286
3	Gunungkidul	-	30.069	-	511.000	164.473	71.163	776.705
4	Sleman	-	6.972	3.121	918.098	38.335	316.278	1.282.804
5	Yogyakarta	-	4.892	-	248.905	26.367	169.727	449.890
Total DIY		-	<b>142.886</b>	<b>29.817</b>	<b>2.729.167</b>	<b>261.010</b>	<b>858.935</b>	<b>4.021.816</b>
		<b>0,00%</b>	<b>3,55%</b>	<b>0,74%</b>	<b>67,86%</b>	<b>6,49%</b>	<b>21,36%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>3,55%</b>		<b>96,45%</b>				

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **Penanganan air limbah terpusat**

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26.050 SR dan pada tahun 2022 terbangun sambungan rumah sebanyak 756 SR sehingga jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga s.d akhir tahun 2022 sebanyak 26.050 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2021	2022	s.d 2022
1	Kota Yogyakarta	19.097	97	19.194
2	Kabupaten Bantul	3.124		3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	41	3.870
<b>Jumlah Total</b>		<b>25.294</b>	<b>26.050</b>	<b>138</b>

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Jumlah SR yang terpasang di tahun 2022 masih jauh dari kapasitas IPAL Sewon yang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 75.000 SR yaitu sebesar 34,92%. Sehingga perlu adanya intervensi untuk kabupaten/kota menambah jaringan SR air limbah di IPAL terpusat Sewon

Tabel 2. 9. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	26.188	75.000	34,92

Selain penyelenggaraan IPAL Regional Sewon, dalam rangka peningkatan akses sanitasi di DIY, adanya pendanaan dari APBN melalui BPPW DIY di tahun 2022 untuk melaksanakan Program Sanimas di DIY dan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Pemerintah pusat melalui Program Sanimas yang merupakan program dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2022, BPPW melaksanakan Program Sanimas di untuk 3 lokasi di DIY, 1 lokasi di Sleman dan 2 lokasi di Bantul. Selain Program Sanimas, BPPW DIY juga melaksanakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yang meliputi pembangunan MCK, tempat wudhu, dan instalasi pengolahan air limbah domestik di 20 LPK di DIY, 5 lokasi di Bantul, 10 lokasi di Sleman, 3 lokasi di Gunung Kidul, 1 lokasi di Kulon Progo, dan 1 lokasi di Kota Yogyakarta. Jumlah IPAL

Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2022 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 10 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	88
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	33
<b>Jumlah Total</b>		<b>520</b>

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2022

- **Sampah**

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkota

Tabel 2. 6. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	PENANGAN AN (DIANGKUT KE TPA)	PENGURA NGAN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	SAMPAH TERKELO LA	SAMPAH BELUM TERKELOLA
1	YOGYAKARTA	Ton/Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	BANTUL	Ton/Hari	183,68	110,39	36,03	146,41	37,27
		%		60,10%	19,61%	79,71%	20,29%
3	KULONPROGO	Ton/Hari	54,73	26,75	12,83	39,58	15,15
		%		48,87%	23,45%	72,31%	27,69%
4	GUNUNGKIDUL	Ton/Hari	80,79	51,99	20,30	72,29	8,50
		%		64,35%	25,13%	89,48%	10,52%
5	SLEMAN	Ton/Hari	611,28	307,10	164,33	471,44	139,85
		%		50,24%	26,88%	77,12%	22,88%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Ton/Hari</b>	<b>1.231,55</b>	<b>757,72</b>	<b>272,37</b>	<b>1.030,09</b>	<b>201,46</b>
		<b>%</b>		<b>61,53%</b>	<b>22,12%</b>	<b>83,64%</b>	<b>16,36%</b>

Sumber : Data Pokja PKP, 2022

Tabel 2. 7. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	365	2	
2	Kabupaten Bantul		227	19	5
3	Kabupaten Sleman		303	28	164
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	
<b>Jumlah Total</b>		<b>3</b>	<b>1.078</b>	<b>69</b>	<b>169</b>

Sumber : Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2022

- **Drainase**

Munculnya genangan air menandakan adanya permasalahan saluran air atau drainase disuatu wilayah, sistem induk drainase perkotaan terkoneksi dengan drainase primer. Kewenangan Kota/Kabupaten, ada pula kewenangan pemeliharaan oleh pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Banyaknya genangan air saat turun hujan disejumlah jalan yang ada di wilayah DIY disebabkan beberapa hal. Pertama kebiasaan masyarakat membuang limbah rumah tangga disaluran drainase berpotensi munculnya sumbatan pada drainase, yang akibatnya air meluap ke badan jalan. Persoalan kedua jalan yang tidak dilengkapi drainase, dan hanya ada saluran irigasi bahkan double fungsi irigasi dan drainase.

Dari lima kabupaten/kota yang ada di DIY, baru Kota Yogyakarta saja yang sudah memiliki rencana induk sistem drainase. Rencana induk sistem drainase perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang Kota.

Pada tahun anggaran 2022, Dinas PUPESDM DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Penyusunan Roadmap Penanganan Drainase dan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Penyusunan roadmap bertujuan untuk mengetahui pembangian kewenangan penanangan drainase di DIY.

### **2.3.2 Sasaran Penduduk Berakses Air Minum**

Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak.

Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2022 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 94,77% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.811.438 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,7% dari target sebesar 94,14%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

1. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kap. 300 L/det, Prov. DI. Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
2. Program Pamsimas.

Tabel 2. 13. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstr a (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	92,92 %	94,14 %	94,77 %	100,7 %	94,14 %	94,77%

Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 14 Data Kependudukan D.I. Yogyakarta Terlayani Air Minum Tahun 2022

No	Kabupaten	perpipaan	non perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulonprogo	264.230	158.134	25.768
2	Bantul	350.851	587.977	125.458
3	Gunungkidul	519.493	198.060	59.152
4	Sleman	376.384	906.420	-
5	Yogyakarta	154.877	295.013	-
<b>Jumlah</b>		1.665.834	2.145.604	210.378
<b>Total Akses Air Minum</b>		<b>3.811.438</b>		<b>5,23%</b>
<b>Capaian Akses</b>		<b>94,77%</b>		

### 2.3.3. Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk

penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 DI kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar.

Tolok ukur meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi berdasarkan indikator peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dihitung luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi dibagi luas areal daerah irigasi dalam satuan persen.

Melalui **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2022 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 12.136,85 hektar atau 85,77% dari luas areal daerah irigasi DIY. Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,60% dari target sebesar 86,25% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 100,60%. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tanjung : 400 meter
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sapon : 2000 meter
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong (DAK)
- d. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga mencakup 25 embung
- e. Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.

**Tabel 2.15. Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi**

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2021/2022				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022
		(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)	(%)
1	Tirtorejo	541,00	332,00	133,33	4,36	469,70	469,70	86,82
2	Semoyo	30,00	12,00	14,00	0,00	26,00	26,00	86,67
3	Kucir	61,00	33,33	16,67	4,57	54,57	54,57	89,45
4	Kuton	113,00	67,33	28,33	1,33	97,00	97,00	85,84
5	Madugondo	104,00	50,00	22,67	19,67	92,33	92,33	88,78
6	Dadapan	38,00	22,00	7,44	3,57	33,01	33,01	86,87
7	Pulodadi	176,00	140,67	1,33	14,00	156,00	156,00	88,64
8	Glendongan	209,00	168,00	0,00	11,00	179,00	179,00	85,65
9	Klampok	295,00	247,00	0,00	7,00	254,00	254,00	86,10
10	Sekarsuli	145,00	116,00	0,33	7,90	124,23	124,23	85,68
11	Nologaten	27,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	85,19
12	Ngebruk	41,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	85,37
13	Trini	152,00	125,00	0,00	9,93	134,93	134,93	88,77
14	Cokrobedog	194,00	152,00	9,00	4,33	165,33	165,33	85,22
15	Gamping	532,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	85,53
16	Brongkol	16,00	13,00	0,00	0,50	13,50	13,50	84,38
17	Tumut	44,00	31,67	3,00	3,00	37,67	37,67	85,61
18	Timoho	121,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	84,30
19	Engkuk-engkukan	14,00	9,93	0,00	2,00	11,93	11,93	85,24
20	Sambeng	60,00	47,00	0,00	4,00	51,00	51,00	85,00
21	Mojo	48,00	40,50	0,00	2,00	42,50	42,50	88,54
22	Sembuh	33,00	26,67	0,00	1,33	28,00	28,00	84,85
23	Ponggok	132,00	107,00	4,00	6,00	117,00	117,00	88,64
24	Kanoman	16,00	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	84,38
25	Tanjung	776,00	631,00	0,00	45,00	676,00	676,00	87,11
26	Bangeran	138,00	114,00	3,00	4,00	121,00	121,00	87,68
27	Mrican	162,00	89,33	39,00	10,67	139,00	139,00	85,80
28	Sidomulyo	160,00	140,00	0,00	2,00	142,00	142,00	88,75
29	Prangkok	81,00	51,67	3,00	14,33	69,00	69,00	85,19
30	Sidoraharjo	98,00	77,00	5,00	3,00	85,00	85,00	86,73
31	Madean	328,00	205,00	63,33	10,67	279,00	279,00	85,06
32	Pogung	1,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	84,00
33	Minggiran	4,00	1,40	2,00	0,00	3,40	3,40	85,00
34	Mendungan	4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	87,50

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2021/2022				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022
		(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)	(%)
35	Mergangsan	15,00	12,83	0,00	0,00	12,83	12,83	85,56
36	Blawong	1.077,00	716,67	176,00	63,33	956,00	956,00	88,77
37	Pendowo	1.251,00	759,67	281,00	25,00	1.065,67	1.065,67	85,19
38	Pijenan	2.563,00	1.755,00	420,08	59,67	2.234,74	2.234,74	87,19
39	Simo	1.247,00	830,00	251,67	7,00	1.088,67	1.088,67	87,30
40	Payaman	1.040,00	103,33	350,00	420,00	873,33	873,33	83,97
41	Sapon	1.900,00	1.083,33	554,33	33,00	1.670,67	1.670,67	87,93
		<b>13.987,00</b>	<b>8.943,33</b>	<b>2.388,51</b>	<b>805,00</b>	<b>12.136,85</b>	<b>12.136,85</b>	<b>86,77</b>

Tabel 2. 16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	85,74%	86,25 %	86,77 %	100,60	86,25 %	100,60

### 2.3.4 Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, Terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan

jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terinsolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut

Tabel 2.17 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	98,87 %	100 %	100,66 %	100,66	100 %	100,66

Realisasi sampai dengan capaian akhir Tahun 2022 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 17,775 km. Sehingga total penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sampai dengan akhir tahun 2022 sepanjang 44,40 km atau 100,66% dari target 100%. Jadi sampai tahun 2022 total panjang jalan yang terbangun mencapai 1.002,71 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km.

Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100 % = (1.002,71 km/996,16 km) x 100% = 100,66 %.

Tahapan sd. akhir tahun 2022 terdapat penambahan jalan provinsi sepanjang 3,40 km yaitu Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang-Ngalang Segmen IV dan penambahan jalan nasional sepanjang 14,375 km terdiri dari Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Planjan-Baron-

Tepus sepanjang 8,225 km dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel Tahap I sepanjang 6,15 km.

**Tabel 2.18. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	536,295	70,523	Baik	301,205	39,61%
				Sedang	232,48	30,57%
2	Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	171,615	22,57%
				Rusak Berat	55,15	7,25%
<b>JUMLAH</b>		<b>760,45</b>	<b>100</b>	<b>Jumlah</b>	<b>760,45</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*

### **2.3.5 Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Berlandaskan ketentuan tersebut, sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program, yang dihitung menggunakan 2 (dua) sub-capaian kinerja yang meliputi:

1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi, dengan bobot 50%; dan
2. Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan, dengan bobot 50%

Uraian meta indikator untuk capaian kinerja tersebut dapat disimak pada tabel 2.25. di bawah ini:

**Tabel 2. 19. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	115,09 %	99,57 %	108,28 %	108,75 %	99,57 %	108,75%

**Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja**

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2021	Capaian pd th 2022 sj ( Jan s.d Desember )	Capaian hingga Desember 2022	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021					
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>							
<b>Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi</b>	<b>99,14%</b>	<b>86,15%</b>		<b>82,98%</b>		<b>101,41%</b>	( Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50% ) + ( Prosentase Lay SI JasKon th berjalan x 50% )
1 . <u>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat</u>	2.406	2.106	50,00%	1.625	406	2.123	Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target sd th 2022
2 . <u>Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi</u>	100,00%	84,77%	50,00%	98,42%		114,58%	(Jmlh capaian org terlayani mell sistem informasi jasa konstruksi th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Persentase layanan SIPJAKI x 50%)
a. Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	440.750	422.480	50,00%	501.715	644.220	644.220	
1) Layanan Klinik Konstruksi secara tatap muka dan melalui website	439.400	421.400		500.682	142.505	643.187	
2) Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pembinaan Jasa Konstruksi	900	720		710	0	710	
3) Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	450	360		323	0	323	
b. Persentase layanan SIPJAKI	83,00%	70,00%	50,00%	83,00%		83,00%	

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

### 2.3.6 Sasaran Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

Program Pengembangan Perumahan merupakan salah satu program untuk mendukung sasaran perangkat daerah dalam sektor perumahan yaitu penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak.

Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sejumlah 1.253.964 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.276.606 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai thn 2021 sebanyak 28.777 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2022 s.d. Desemberr 2022 sebanyak 1.043 unit (APBD DIY), 40 unit (BKK DAIS), 113 unit (DID), 1.902 unit (APBN - BSPS), 1.224 unit (APBD Kab/Kota), 484 unit (DAK Kab/Kota), 133 unit (CSR dan BAZNAS) dibagi dengan jumlah rumah tangga di DIY sejumlah 1.269.857 (BSD 2022) kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh 98,12%.

Tabel 2. 21. Target dan Realisasi  
Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	97,75%	97,50 %	98,12 %	100,63	97,50 %	100,63

Penanganan rumah tidak layak huni ditahun 2022 dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik melalui anggaran APBN, APBD Kab/Kota, APBD DIY dan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan akumulasi penanganan sejumlah 1.224 unit sebagai berikut:

Tabel 2. 22. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

LOKASI	DATA BASE KAB	TER TANG ANI TH 2017	TER TANG ANI TH 2018	TER TANG ANI TH 2019	TER TANG ANI TH 2020	TER TANG ANI TH 2021	PENANGANAN RTLH 2020					SDH TER TANG ANI TH 2022
							DAK	BSPS	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	345	2.267		0		29	118	2.537
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	1.093	8.031	100	482	17	150	254	9.381
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	1.722	9.447	132	36		150	316	10.397
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	1.536	7.897	222	475		495	164	9.435
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	1.861	9.159	30	909		400	344	11.203
<b>JUMLAH</b>	<b>65.578</b>	<b>7.209</b>	<b>7.722</b>	<b>10.555</b>	<b>6.557</b>	<b>36.801</b>	<b>484</b>	<b>1.902</b>		<b>1.224</b>	<b>1.196</b>	<b>42.936</b>

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2022

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 Ha, dimana 110,39 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Tabel 2.23 : Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016
		Prawirodirjan		
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	
		Patangpuluhan		
		Wirobrajan		
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	
Notoprajan				
	<b>Jumlah</b>	<b>36.59</b>		
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016
		<b>Jumlah</b>	<b>11.71</b>	

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	
	<b>Jumlah</b>		<b>23.07</b>	
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016
			12.93	
	Pengasih	Pengasih	11.93	
	<b>Jumlah</b>		<b>39.02</b>	
<b>Jumlah Total</b>			<b>110.39</b>	

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas PSU sesuai dengan Permen PUPR 14-2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas.

Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menjadi salah satu program yang mendukung misi RPJMD yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Target RPJMD dan capaian penanganan kawasan kumuh yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2022 serta capaian menurut kewenangan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.24 : Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Sesuai RPJMD

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian (Ha)	327.98	445.43	653.55	667.36	676.41	676.41
Capaian ( % )	33.97%	46.13%	67.69%	69.12%	70.06%	70.06%
Target RPJMD :	28.29%	39.80%	58.22%	72.16%	86.08%	86.08%
Capaian RPJMD / tahun	120.08%	115.92%	116.27%	95.79%	81.39%	81.39%

### **2.3.7 Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (3) UU No.30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk masyarakat tidak mampu, penyediaan sarana prasarana tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Dalam Lampiran CC Urusan ESDM UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub urusan ketenagalistrikan huruf f bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam pengediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Dasar hukum tersebut menjadi landasan utama bagi Pemda DIY untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sub urusan energi dan ketenagalistrikan.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY 2017 – 2022, salah satu indikator capaian kinerja Pemda DIY dalam sub urusan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatnya persentase rumah tangga berakses listrik. Indikator tersebut terjabarkan dalam rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dengan jumlah total rumah tangga. Bila merujuk pada definisi tersebut maka, akses listrik yang dimaksud dapat bersumber dari jaringan PLN, energi baru terbarukan, menyalur maupun komunal.

Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM). Sedangkan target sesuai RPJMD, pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 100%. Masih terdapat selisih 0,01% antara realisasi dan target.

Dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah rumah tangga yang dinamis/terus tumbuh, maka gap RE sebesar 0,01% merupakan ruang untuk mengakomodir hal tersebut. Sesuai kondisi di lapangan, sangat sulit sekali menemukan rumah tangga yang sama sekali belum berakses listrik. Adapun kondisi yang ada yaitu : masih adanya sebagian kecil RT yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu (ODGJ, Manula, Penganut Kejawen) dan masih banyak rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur

(belum ber KWH meter sendiri). Data dari seluruh kapanewon se DIY yang masuk s.d bulan Desember, masih terdapat 6.798 rumah tangga yang listriknya masih menyalur.

Berdasarkan keterangan diatas, fokus penanganan masalah akses listrik bagi Pemda DIY adalah penanganan rumah tangga miskin yang akses listriknya masih menyalur karena belum sesuai dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diutamakan dalam amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan. Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercatat dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Bentuk pemberian bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA.

Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat peningkatan sedikitnya 11.955 rumah tangga miskin yang telah berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di tahun 2022 ini terdapat penambahan sejumlah 1952 rumah tangga sehingga terdapat 13.907 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.

Kendala yang dihadapi Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan di bidang ketenagalistrikan tersebut adalah masih adanya ketidaksesuaian data yang ada dalam Data Terpadu dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Hal tersebut menghambat akselerasi pemerataan aksesibilitas listrik bagi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu kendala lain adalah masih terdapat rumah tangga berlistrik belum

sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak > 60 meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut Gerumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru. Belum adanya forum koordinasi dengan para stakeholder dalam hal penanganan akses listrik di DIY juga menjadi kendala, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tumpang tindih pemberian bantuan akses listrik. Kendala terakhir adalah adanya perubahan data yang sangat dinamis seperti meninggal, pindah rumah, NIK yang berbeda dengan sistem, sampai dengan pemekaran wilayah administrasi (RT/RW).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah instalasi dan sambungan listrik rumah tangga subsidi adalah dengan melakukan koordinasi mulai dari tingkat Kapanewon, PT. PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka updating terhadap Data Terpadu. Sedangkan terkait permasalahan jaringan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan perluasan jaringan.

Selain kendala yang dihadapi, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong percepatan penyelesaian yaitu ketersediaan anggaran, jejaring koordinasi yang semakin baik dengan pihak PLN, adanya sumber pendanaan lain melalui program CSR PLN, program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) Kementerian ESDM, Program ikutan Bedah Rumah, CSR swasta lain dan pemasangan swadaya masyarakat.

Pada sektor energi, DIY merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi, menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Berdasarkan hasil Pengawasan dan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional

(DEN) pada bulan Oktober 2022, telah tervalidasi capaian porsi energi baru terbarukan dalam Bauran Energi DIY tahun 2021 adalah sebesar 6,44%. Diharapkan capaian tersebut terus naik di tahun 2022 mengingat semakin berkembangnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan PLN (disebut PLTS on grid), yang semakin populer pasca diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.

Selain berupaya dalam peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, Pemda DIY juga berupaya melaksanakan konservasi energi. Salah satu bentuk upaya konservasi energi adalah meningkatkan pelaksanaan budaya hemat energi melalui audit energi. Melalui audit energi, akan dapat diketahui potensi-potensi penghematan konsumsi energi yang dapat dilakukan. Adapun capaian audit energi yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah bangunan gedung pemerintah Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri. Audit Energi tidak dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang disebabkan anggaran dipergunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga capaian audit energi masih sebesar 62 unit bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri berfokus pada segi kelistrikan (power quality), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

Tantangan kedepan untuk sektor energi adalah bagaimana mendorong pengembangan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di DIY yang pada akhirnya dapat meningkatkan persentase porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah, mengingat pula energi fosil yang semakin mahal dan terbukti memberikan dampak bagi lingkungan/pemanasan global. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian, perlu adanya kerjasama dan kontribusi dari seluruh pihak mengingat investasi pengembangan sektor EBT cukup besar dan diperlukan juga konsistensi. Untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan sosialisasi dan regulasi/pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY, agar akselerasi pertumbuhan EBT di DIY dapat terlaksana. Selain itu diperlukan pula koordinasi dengan seluruh pihak diantaranya

Kementerian ESDM, PT. PLN (persero), sektor industri, sektor properti dan sektor pariwisata sebagai tumpuan pengembangan pemanfaatan EBT di DIY

Tabel 2.25. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	100 %	99,99 %	99,99 %	100 %	99,99

### 2.3.8 Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

Indikator kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Dalam pemberian rekomendasi teknis izin air tanah dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah, sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 125 izin usaha pertambangan terdiri dari 51 IUP, 74 IPR dan 315 izin pengusahaan air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 40 IUP OP yang memiliki kinerja baik dan benar serta 75 izin air tanah yang memiliki kinerja

sesuai dengan ketentuan. Sehingga capaian kesesuaian izin pertambangan dan air tanah sebesar 115 izin atau 100% dari target tahun 2022.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, merupakan faktor pendorong dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/Tim/2022 Tanggal 23 Juni 2022 merupakan bentuk pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi meliputi pihak pemberi rekomendasi teknis; unsur penerbit izin; unsur pengawasan bidang pertambangan; unsur penegak hukum; unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan unsur bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perizinan sangat mempengaruhi ketercapaian jumlah penambahan izin yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan. Sehingga sosialisasi agar meningkatnya pemahaman pemegang izin masih harus tetap dilaksanakan.

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dicapai melalui : Monitoring dan evaluasi fluktuasi Air Tanah; Pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah; pemeliharaan AWLR (*Automatic Water Level Recorder*) dan Sumur Pantau Air Tanah dalam; Kajian potensi peruntukkan pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan Karst di Kab. Gunungkidul; Rekomendasi teknis izin penggunaan Air Tanah di DIY; serta Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan air tanah.

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian memiliki indikator kinerja berupa Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer dalam

kondisi aman atau < 20 % dari ketebalan rata-rata akuifer. Indikator diwujudkan melalui kegiatan :

1. pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah
2. pemberian rekomendasi teknis izin penggunaan Air Tanah di DIY
3. monitoring dan evaluasi fluktuasi Air Tanah
4. pemeliharaan AWLR (*Automatic Water Level Recorder*) dan Sumur Pantau Air Tanah dalam; dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusaha air tanah

Pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara pertama membina pelaku usaha pengguna air tanah baik berizin maupun belum berizin di tempat. Bagi yang sudah berizin disampaikan untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Perizinan sedangkan untuk yang belum berizin disampaikan pentingnya perizinan, regulasi serta tata cara perizinan pengusaha air tanah. Cara kedua melalui penyelenggaraan *Workshop* dengan mengundang Pelaku Pengusahaan Air Tanah yang belum ber-izin dan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2022 dan tanggal 13 September 2022. Pada kedua workshop tersebut disampaikan kondisi air tanah di DIY, regulasi serta tata cara perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin pengusaha air tanah serta testimoni dari pemegang izin pengusaha air tanah yang menyampaikan betapa mudah dan pentingnya izin pengusaha air tanah.

Rekomendasi Teknis perizinan pengusaha Air Tanah sebagai dasar penerbitan izin oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY. Pemberian rekomendasi teknis dilakukan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022, seiring terbitnya Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah tanggal 19 Oktober 2022, Pemerintah Daerah DIY tidak lagi memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pengusaha air tanah dan beralih ke Pemerintah Pusat. Sampai dengan 18 Oktober 2022 telah diterbitkan 126 Rekomendasi Teknis, yang terdiri dari 15 Rekomendasi Teknis Pengeboran (Sumur Bor baru), 1 Rekomendasi Teknis Penggalian (Sumur Gali

baru), 49 Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah (baru) dan 61 Rekomendasi Teknis perpanjangan Pengusahaan Air Tanah.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi fluktuasi Air Tanah berupa pengamatan berkala kedalaman Muka Air Tanah (MAT) pada jaringan Sumur Pantau di DIY yang berjumlah 47 Sumur Pantau. Rerata kedalaman muka air tanah pada tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut : rerata kedalaman MAT Kab. Sleman adalah 5,02 m (di musim penghujan) dan 7,07 m (di musim kemarau); rerata kedalaman MAT di Kota Yogyakarta adalah 8,24 m (di musim penghujan) dan 9,54 m (di musim kemarau); rerata kedalaman MAT di Kab. Bantul adalah 4,59 m (di musim penghujan) dan 3,69 m (di musim kemarau); serta, rerata kedalaman MAT di Kab. Kulon Progo adalah 5,03 m (di musim penghujan) dan 6,92 m (di musim kemarau).

Upaya pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah dalam mencakup : perbaikan dan perenggantian komponen *Logger* (3 unit); penggantian Sensor *Water Level* (5 unit); penggantian sistem penyimpan daya/ energi/ baterai (6 unit); penggantian modem dan router (16 unit) serta *online* sistem Sumur Pantau serta. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan keakuratan dan keandalan data terukur pada jaringan Sumur Pantau.

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan air tanah di DIY dilaksanakan melalui pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan air tanah dan pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban izin dilakukan pada semua pemegang izin pengusahaan air tanah. Izin pengusahaan air tanah sampai dengan Bulan Desember 2022 sejumlah 315 izin. Pendataan dan pencatatan volume air dilaksanakan dengan melakukan penghitungan volume pengambilan air tanah untuk keperluan usaha terhadap 1963 wajib pajak di DIY.

Tantangan dalam pengelolaan air tanah di DIY tahun 2022 yaitu Harga Air Baku (HAB) untuk Air Tanah tahun 2022 lebih rendah daripada Tarif Air

Permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan Air Tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan Air Permukaan sehingga belum sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mengutamakan penggunaan Air Permukaan daripada Air Tanah). Hal ini mengakibatkan rerata penurunan muka air tanah lebih besar namun masih dalam kondisi aman. Untuk itu telah disusun *Review* Kajian Nilai Perolehan Air Tanah khususnya di Kota Yogyakarta yang menghasilkan komponen HAB yang relevan dan ideal terhadap perkembangan dinamika terkini, serta *Road Map* tahapan pengusulan HAB tersebut sebagai *draft* Keputusan Gubernur DIY minimal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya kegiatan pengusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya. Tindak lanjutnya adalah mensosialisasikan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Kepmen tersebut berisi tahapan dan tata cara pengajuan perizinan pengusahaan air tanah.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, menjadi faktor pendorong dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal perizinan, Dinas PUP-ESDM melayani proses pemberian rekomendasi dan persetujuan baik terhadap perizinan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat melalui Berita Acara Serah Terima perizinan dan non perizinan kepada Pemerintah Provinsi tanggal 8 Agustus 2022 maupun terhadap permohonan baru. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan usaha pertambangan telah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/Tim/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bentuk pengawasan perizinan

berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi meliputi pihak pemberi rekomendasi teknis; unsur penerbit izin; unsur pengawas bidang pertambangan; unsur penegak hukum; unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan unsur bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu kaidah pertambangan yang baik dan benar serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya.

Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perizinan sangat mempengaruhi ketercapaian jumlah penambahan izin yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan. Sehingga sosialisasi agar meningkat nya pemahaman pemegang izin masih harus tetap dilaksanakan.

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan air tanah di DIY dilaksanakan melalui pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan air tanah dan pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban izin dilakukan pada semua pemegang izin pengusahaan air tanah. Izin pengusahaan air tanah sampai dengan Bulan Desember 2022 sejumlah 315 izin. Pendataan dan pencatatan volume air dilaksanakan dengan melakukan penghitungan volume pengambilan air tanah untuk keperluan usaha terhadap 1963 wajib pajak di DIY.

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya kegiatan pengusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya. Langkah tindak lanjutnya adalah memperbanyak agenda *workshop* pembinaan penggunaan Air Tanah dengan menyoar peserta dengan volume penggunaan yang tinggi (berdasarkan data NPA).

Dalam rangka melaksanakan Program Pengelolaan Pertambangan Dinas PUP-ESDM DIY melalui kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan

Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*good mining practices*) serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/ perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya.

Tabel 2. 26. Target dan Realisasi Kinerja Izin Air Tanah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	93 izin	115 izin	115 izin	100%	115 izin	100%

### **2.3.9 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam mengemban tanggung jawab dan perannya terbagi menjadi beberapa matrik tugas, diantaranya yaitu penyiapan materi penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam DPA, pelaksanaan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang.

Program pendukung sasaran Renstra SKPD yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan. Ketiga program itu bersifat wajib mengikat untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 2.27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran  
Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum  
Perumahan dan Energi Sumber Daya Manusia DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan SKPD	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100	100	100
			Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100	100	100
			Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100	100	100

**Tabel 2. 28. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY  
Kinerja Tahun 2017 – 2022**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (18)	Realisasi (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	56.399.55 5.062	n/a	n/a	n/a	n/a	51.240.09 1.809	n/a	n/a	n/a	n/a	90,85	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
2	Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, Dan Air Limbah Regional	20.305.10 4.000	n/a	n/a	n/a	n/a	18.988.27 8.545	n/a	n/a	n/a	n/a	93,51	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
3	Program Pengembangan Perumahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	84.478.24 6.975	n/a	n/a	n/a	n/a	75.672.75 5.676	n/a	n/a	n/a	n/a	89,58	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
4	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	79.451.33 2.325	n/a	n/a	n/a	n/a	68.881.25 5.439	n/a	n/a	n/a	n/a	86,70	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
5	Program Pengaturan Dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi Dan Pertambangan	28.449.83 0.145	n/a	n/a	n/a	n/a	23.698.87 4.818	n/a	n/a	n/a	n/a	83,30	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Pengawasan Dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah Dan Pertambangan	3.476.694.795	n/a	n/a	n/a	n/a	2.780.127.232	n/a	n/a	n/a	n/a	79,96	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-
7	Program Penyelenggaraan Jalan	156.437.294.975	146.376.509.025	33.459.590.000	114.500.797.334	54.940.094.650	148.828.472.614	125.441.851.650	27.297.956.452	110.201.832.530	49.884.055.110	95,14	85,70	81,58	96,2455	90,80	1.521.764.472	29.765.694.504
8	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	4.024.029.687	3.748.580.000	953.210.400	n/a	n/a	3.676.955.424	2.282.557.097	918.304.380	n/a	n/a	91,37	60,89	96,34	n/a	n/a	1.023.606.429	919.550.348
9	Program Administrasi Perkantoran	12.271.932.345	15.146.538.400	12.954.793.856	n/a	n/a	10.110.403.912	12.454.944.290	11.620.248.721	n/a	n/a	82,39	82,23	89,70	n/a	n/a	-227.620.504	-503.281.603
10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7.684.169.500	7.883.535.150	3.635.283.100	n/a	n/a	6.993.324.933	7.364.321.907	3.374.696.015	n/a	n/a	91,01	93,41	92,83	n/a	n/a	1.349.628.800	1.206.209.639
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	687.889.250	976.844.000	809.742.000	n/a	n/a	636.679.200	971.540.300	798.234.750	n/a	n/a	92,56	99,46	98,58	n/a	n/a	-40.617.583	-53.851.850
12	Program Penyelenggaraan Perumahan	n/a	69.930.728.160	8.559.229.380	n/a	n/a	n/a	53.700.840.870	8.206.345.723	n/a	n/a	n/a	76,79	95,88	n/a	n/a	20.457.166.260	15.164.831.716
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	n/a	23.270.373.700	21.929.530.536	n/a	n/a	n/a	20.010.152.723	19.125.902.453	n/a	n/a	n/a	85,99	87,22	n/a	n/a	446.947.721	294.750.090

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Sarana Prasarana Sanitasi																	
14	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	n/a	21.641.29 1.969	14.646.12 4.100	n/a	n/a	n/a	19.341.94 6.028	11.013.82 7.944	n/a	n/a	n/a	89,38	75,20	n/a	n/a	2.331.7 22.623	2.776.0 39.361
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku	n/a	28.205.99 4.500	2.878.572 .400	n/a	n/a	n/a	17.797.74 1.734	2.810.020 .278	n/a	n/a	n/a	63,10	97,62	n/a	n/a	8.442.4 74.033	4.995.9 07.152
16	Program Pengelolaan Pertambangan	n/a	3.103.341 .500	900.015.0 00	n/a	n/a	n/a	2.829.397. 514	823.306.1 00	n/a	n/a	n/a	91,17	91,48	n/a	n/a	734.44 2.167	668.69 7.138
17	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	n/a	12.620.05 1.433	3.937.255 .000	n/a	n/a	n/a	7.487.799. 064	2.756.363 .350	n/a	n/a	n/a	59,33	70,01	n/a	n/a	2.894.2 65.478	1.577.1 45.238
18	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	n/a	9.105.620 .000	n/a	n/a	n/a	n/a	8.592.943. 344	n/a	n/a	n/a	n/a	94,37	n/a	n/a	n/a	-	-
19	Program Pengelolaan Air Tanah	n/a	n/a	12.994.16 0.500	n/a	n/a	n/a	n/a	11.269.96 8.850	n/a	n/a	n/a	n/a	86,73	n/a	n/a	-	-
20	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	n/a	54.298.85 0.000	1.440.701 .520	52.840.00 0.000	n/a	n/a	42.924.11 0.134	1.184.519 .250	40.435.69 3.275	n/a	n/a	79,05	82,22	76,52	n/a	486.28 3.333	829.47 2.286
21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	n/a	11.716.56 0.500	10.777.38 3.000	4.169.270. 000	n/a	n/a	10.141.71 2.905	8.200.838 .388	3.201.528. 060	n/a	n/a	86,56	76,09	76,79	n/a	2.515.7 63.500	2.313.3 94.948
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	n/a	n/a	n/a	53.775.09 6.260	53.501.17 1.838	n/a	n/a	n/a	44.834.85 9.062	51.539.25 1.431	n/a	n/a	n/a	83,37	96,33	136.96 2.211	- 3.352.1 96.185

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
23	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	n/a	n/a	n/a	48.335.76 7.060	40.873.86 0.807	n/a	n/a	n/a	47.469.76 4.297	33.903.01 8.419	n/a	n/a	n/a	98,21	82,95	3.730.9 53.127	6.783.3 72.939
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	n/a	n/a	n/a	951.598.5 00	383.677.0 00	n/a	n/a	n/a	848.458.2 50	369.235.1 42	n/a	n/a	n/a	89,16	96,24	283.96 0.750	239.61 1.554
25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	n/a	n/a	n/a	7.084.260. 460	7.080.810. 450	n/a	n/a	n/a	5.927.459. 450	6.453.217 .535	n/a	n/a	n/a	83,67	91,14	1.725.0 05	- 262.87 9.043
26	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	n/a	n/a	n/a	14.448.26 5.000	50.302.95 8.435	n/a	n/a	n/a	2.898.027. 850	43.783.34 5.679	n/a	n/a	n/a	20,06	87,04	- 17.927. 346.71 8	- 20.442. 658.91 5
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	n/a	n/a	n/a	4.169.270. 000	3.832.960. 000	n/a	n/a	n/a	3.181.759. 060	2.743.265 .180	n/a	n/a	n/a	76,31	71,57	168.15 5.000	219.24 6.940
28	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	n/a	n/a	n/a	1.260.160. 798	1.948.137. 050	n/a	n/a	n/a	1.201.983. 794	1.896.766 .952	n/a	n/a	n/a	95,38	97,36	- 343.98 8.126	- 347.39 1.579
29	Program Pengembangan Perumahan	n/a	n/a	n/a	21.516.18 5.000	399.700.0 00	n/a	n/a	n/a	16.446.36 0.633	399.144.4 10	n/a	n/a	n/a	76,44	99,86	10.558. 242.50 0	8.023.6 08.112
30	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	n/a	n/a	n/a	1.364.019. 000	649.417.7 00	n/a	n/a	n/a	1.291.373. 324	641.359.2 89	n/a	n/a	n/a	94,67	98,76	357.30 0.650	325.00 7.018
31	Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara	n/a	n/a	n/a	1.552.777. 000	704.446.0 00	n/a	n/a	n/a	1.467.879. 629	697.174.0 29	n/a	n/a	n/a	94,53	98,97	424.16 5.500	385.35 2.800

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	n/a	n/a	n/a	627.105.000	388.972.300	n/a	n/a	n/a	586.498.000	385.462.000	n/a	n/a	n/a	93,52	99,10	119.066.350	100.518.000
33	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	n/a	n/a	n/a	3.648.615.000	3.536.290.000	n/a	n/a	n/a	1.940.965.332	2.020.954.409	n/a	n/a	n/a	53,20	57,15	56.162.500	-39.994.539
34	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	n/a	n/a	n/a	n/a	86.994.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	78.206.564.051	n/a	n/a	n/a	n/a	89,90	-	-
35	Program Kawasan Permukiman	n/a	n/a	n/a	n/a	25.164.593.600	n/a	n/a	n/a	n/a	23.924.014.168	n/a	n/a	n/a	n/a	95,07	-	-

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut dari PP nomor 2 Tahun 2018 maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pada tahun 2019, bidang perumahan belum menganggarkan kegiatan untuk mendukung perhitungan SPM bidang Perumahan Rakyat, sehingga untuk target pencapaian spm dihitung berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi. Tahun 2020 kegiatan yang mendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Merapi. Tahun 2021-2022 dan juga menjadi target RPJMN, SPM dan SDGs yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses layak dan aman sanitasi, dalam

hal penyelenggaraan air limbah domestik berupa pelaksanaan kajian Masterplan Air Limbah KPY, pengelolaan IPALD Sewon, IPALD Depok, IPALD Bambanglipuro, serta IPLT di masing-masing kabupaten, dan Program Sanimas untuk mendorong capaian akses sanitasi aman dan layak di DIY

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN**

Mengacu pada sasaran strategis Rancangan Awal RPJMD DIY tahun 2022-2027 dan RPJMN tahun 2019-2024, Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral selama ini berbagai kebijakan telah banyak dilakukan. Kinerja pembangunan telah mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam pengembangan kedepan terdapat tantangan dan peluang yang dapat ditangkap sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan DPUP-ESDM.

Tantangan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang secara umum adalah :

1. Memberikan kontribusi secara nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Hal ini karena, meskipun angka kemiskinan di DIY mengalami penurunan selama lima tahun yaitu sebesar 0,15% per tahun yaitu dari angka 12,13% pada 2018 menjadi 11,34% di 2022. Persentase angka kemiskinan tersebut merupakan tertinggi se-Pulau Jawa dan terendah ketiga secara nasional.

Selain memiliki angka kemiskinan yang tertinggi se-Jawa, DIY juga memiliki angka ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional. Kesenjangan antara kaya dan miskin di DIY paling tinggi, yaitu 0,43 dibanding rasio nasional 0,3. Indeks Ketimpangan Pendapatan DIY menunjukkan bahwa pendapatan 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari tiga kali lipat pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah.

Disparitas regional secara ekonomi, yang sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan

Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY belum merata ke semua golongan masyarakat dan belum memenuhi harapan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY yang direncanakan pada lima tahun mendatang nantinya dapat lebih terarah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada wilayah miskin di DIY dan sekaligus jugamemiliki daya ungkit yang besar terhadap pengentasan kemiskinan dan kesenjangan wilayah.

## 2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah

Kesenjangan antara target dan realisasi pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY lebih disebabkan pada faktor klasik yaitu pembiayaan. Kemampuan ruang fiskal daerah yang terbatas pada gilirannya menempatkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber APBN pada porsi yang lebih besar. Namun di sisi lain alokasi pembiayaan pembangunan yang bersumber APBN setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Oleh karenanya sumber pembiayaan lain yaitu yang tidak berasal dari APBN dan APBD harus menjadi pemikiran bersama dan orientasi bagi kita kedepan. Harus diakui pula bahwa sumber pembiayaan lain tersebut selama ini belum tergarap maksimal dan bahkan kita belum memiliki direktori khusus yang memuat item pekerjaan, volume dan lokasi pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dimana swasta atau pelaku usaha dapat terlibat dan berpartisipasi.

## 3. Peningkatan kualitas belanja daerah

Seiring dengan ruang fiskal daerah yang terbatas untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur DIY maka kualitas belanja daerah yaitu anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable*

dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta.

4. Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk serta kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi yang mendorong tingginya kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur serta untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pengendalian pemanfaatan ruang secara khusus pada satuan unit permukiman agar pemenuhan terhadap cakupan pelayanan infrastruktur dapat optimal dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tantangan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang dirinci menurut sub urusan adalah :

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat maupun kegiatan lainnya seperti industri dan pariwisata. Penyediaan air baku yaitu dari sisi supply belum mencukupi bila dibandingkan demand yaitu untuk mendukung penyediaan air minum.
2. Sebagian besar DAS-DAS di WS Progo Opak Serang termasuk dalam kondisi DAS Prioritas I, yaitu DAS sangat kritis, yang perlu segera ditangani.

Selain hal tersebut kualitas air sungai di hampir semua sungai di WS Progo Opak Serang berada di bawah baku mutu kelas kualitas air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3. Banyak pemanfaatan lahan di WS Progo Opak Serang yang masih kurang sesuai dengan peruntukan / daya dukung lahan (RTRW), dan banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
  - Adanya daerah bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman.
  - Banyaknya penambangan bahan galian C yang kurang terkendali di sungai-sungai di WS POS.

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.
  - Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi serta belum optimalnya upaya konservasi lahan dan air.
4. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Terjadinya kekurangan air baku untuk air bersih dan air irigasi pada saat musim kemarau di beberapa lokasi di WS Progo Opak Serang.
  - Adanya permasalahan banjir rutin yang terjadi di beberapa wilayah di WS Progo Opak Serang, khususnya di daerah hilir.
  - Adanya permasalahan kekeringandan kelangkaan air di beberapa wilayah di WS Progo Opak Serang, khususnya pada saat musim kemarau.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya air
6. Kurangnya regenerasi petani yang tergabung dalam P3A (Perkumpulan petani pemakai Air)
7. Konflik Petani Sawah dan Petani/Pembudidaya Ikan dalam pemakaian air dari saluran irigasi
8. Adanya krisis koordinasi yang dialami oleh para *stakeholders* pengelolaan sumber daya air, khususnya di pihak regulator dan operator, yang mengakibatkan belum optimalnya koordinasi pengelolaan sumberdaya air di tingkat wilayah sungai
9. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengelolaan SDA di wilayah sungai, khususnya yang terkait dengan dana untuk Operasi dan Pemeliharaan (OP)

10. Informasi data sumber daya air yang kurang lengkap dan tidak menerus , serta data yang saling tumpang tindih antar stakeholder
11. Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Pengelola Data Informasi.
12. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Jalan meliputi :

1. Penyediaan lahan untuk pembangunan jalan baru untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
2. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Selatan DIY, Pembangunan Ruas Prambanan – Gading, Pembangunan pada wilayah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
4. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mempertahankan kondisi mantap jalan dengan melakukan kegiatan yang akan memperlambat penurunan kondisi jalan.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Cipta Karya meliputi :

1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.

3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
4. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
5. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

1. Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
2. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme daya saing industri konstruksi khususnya para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah, antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
3. Masih adanya kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sepenuhnya sesuai standar.
4. Dinamika regulasi dalam hal pengadaan barang/jasa, ketenagakerjaan dan perizinan.
5. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
6. Adanya perubahan kebijakan tata kelola jasa konstruksi secara umum yang menyebabkan pembinaan jasa konstruksi menjadi terhambat.

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang Perumahan meliputi :

1. Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
2. Pembangunan kawasan permukiman baru seiring dengan beroperasinya Bandara NYIA dan implementasi hunian berorientasi transit (TOD)

3. Penuntasan penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan
4. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman
6. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,
7. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
8. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
9. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

Tantangan pembangunan Sub Urusan Bidang ESDM meliputi :

1. Belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan (turunan) dari UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terutama dalam hal pengelolaan Air Tanah oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2. HAB tahun 2021 ini masih lebih rendah daripada Tarif Air Permukaan, sehingga masih belum sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mengutamakan penggunaan Air Permukaan daripada Air Tanah).
3. masih banyaknya kegiatan pengusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya.
4. Meningkatkan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam Bauran Energi dan meningkatkan upaya konservasi energi. Potensi energi baru terbarukan di DIY yang terbatas dan belum maksimal dimanfaatkan menyebabkan persentase terbesar peran energi baru terbarukan dalam Bauran Energi berasal dari penggunaan Bahan Bakar Nabati sebagai campuran biosolar.
5. Mempertahankan dan meningkatkan rasio elektrifikasi;
6. Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki

akses terhadap energi listrik selain itu rumah tangga miskin telah menikmati listrik, namun belum memiliki meteran tersendiri sehingga tidak sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan dan pada sisi lain perlu adanya updating data dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik serta membutuhkan sarana prasarana jaringan listrik.

7. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
8. Belum terbitnya Peraturan Presiden tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan ke provinsi, sesuai amanat UU No. 3/2020 dan PP No. 96/2021, sehingga pengelolaan pertambangan di daerah tidak optimal.
9. Belum optimalnya pencegahan dan penindakan kegiatan tanpa izin di DIY.
10. Belum sepenuhnya para pelaku usaha pertambangan melaksanakan teknis pertambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan maupun melaksanakan penatausahaan pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.
11. Regulasi baru di tingkat pusat perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat daerah sesuai kondisi potensi dan kearifan local daerah.

Peluang pengembangan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY secara umum berdasarkan pemenuhan target realisasi kinerja yang telah ditetapkan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya adalah :

1. Dukungan sumber daya manusia yang memadai di lingkungan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memberikan kontribusi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan
2. Perumusan program dan kegiatan berbasis kebutuhan dan keterpaduan dari setiap kawasan baik perkotaan maupun perdesaan.
3. Sinkronisasi kebijakan spasial, kebijakan sektoral, kebijakan fiskal melalui koordinasi dan komunikasi empatik baik melalui peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip-

prinsip saling mengembangkan jejaring kerja, saling bersinergi dan saling percaya.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Jalan meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
3. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Upaya pelestarian fungsi sarana dan prasarana sumber daya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air merupakan prioritas bagi Pemerintah Daerah DIY;
2. Mengamankan kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi dan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sepanjang sempadan sungai, danau, dan situ/embung;
4. Memelihara dan membangun bendungan-bendungan pada beberapa daerah aliran sungai untuk menjamin fungsinya sebagai pengendali banjir, sumber energi serta pemasok air baku;
5. Menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;
6. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
7. Memanen air hujan; yaitu memanfaatkan air hujan untuk mengatasi krisis air, pengendali banjir.

8. Menarik minat petani baik petani sawah maupun ikan untuk mengelola P3A dengan menerapkan sistem irigasi yang bersegi kebudayaan
9. Menerapkan Sistem informasi Sumber Daya Air yang datanya cepat dan akurat

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Cipta Karya meliputi :

1. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
2. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

1. Keberadaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang jumlahnya cukup banyak di DIY dapat mendukung kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
2. Jumlah asosiasi konstruksi di DIY semakin bertambah sehingga dapat maksimal melakukan pembinaan.

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Perumahan meliputi :

1. Kesadaran masyarakat semakin meningkat terhadap perwujudan komunitas yang sehat melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara swadaya;
2. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

Peluang pembangunan Sub Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

1. Adanya kebijakan setempat di DIY yang menjadi acuan penyelenggaraan pengelolaan Air Tanah melalui SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah & Penetapan NPA Paska Diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019

2. Adanya rencana *Review* kajian NPA tahun 2015 pada Tahun Anggaran 2022. *Review* ini direncanakan menghasilkan : komponen HAB yang relevan dan ideal terhadap perkembangan dinamika terkini, serta *Road Map* tahapan pengusulan HAB tersebut sebagai *draft* Keputusan Gubernur DIY minimal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
3. Adanya rencana untuk memperbanyak agenda *workshop* pembinaan penggunaan Air Tanah pada Tahun Anggaran 2022 yang menyasar peserta dengan volume penggunaan yang tinggi (berdasarkan data NPA).
4. Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
5. Perlu terus ditingkatkan sinergitas antara Tim Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi permasalahan pertambangan, khususnya penertiban PETI.
6. Kebutuhan bahan baku Industri dan Bahan Bangunan untuk pembangunan semakin meningkat perlu diikuti dengan pelayanan perizinan bidang pertambangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penguatan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di daerah, melalui: a. pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
8. Pemanfaatan potensi energi setempat khususnya energi baru terbarukan (EBT) disamping mengandalkan alokasi penggunaan BBN, dalam pengembangan infrastruktur energi untuk mendukung peningkatan porsi EBT dalam Bauran Energi;

9. Pengawasan terhadap :
  - a. penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2012;
  - b. penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
  - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
10. Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
11. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
12. Penyediaan database di bidang Energi Sumber Daya Mineral;
13. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

## **BAB 3**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut :

##### **1. Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum.**

###### **A. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase**

- (1) Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, sehingga penanganan sungai tidak dapat dilaksanakan secepatnya.
- (2) Penyediaan air baku belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri.
- (3) Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi belum optimal
- (4) Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai
- (5) Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI (*Water District*) di musim kemarau, serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- (6) Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

- (7) Pembagian kewenangan dalam penanganan Drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas, oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda DIY agar penanganan genangan menjadi lebih efektif;
- (8) Menurunnya kapasitas saluran drainase yang ada sehingga memunculkan genangan seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase

#### B. Penyelenggaraan Jalan

Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, utamanya di jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) dan jalan Selokan Mataram yang sesuai standard serta kondisi jaringan jalan yang tersedia belum seluruhnya dalam kondisi mantap.

#### C. Penyediaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan

- (1) Belum seluruh penduduk mendapatkan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak.
- (2) Akses sanitasi yang layak belum memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain dikarenakan belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, pengolahan persampahan regional sesuai standard dan ramah lingkungan serta sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota yang terintegrasi.
- (3) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat dan buangan sampah serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum ditreatment yang langsung dibuang mengalir ke sungai
- (4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi.
- (5) Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di

kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi belum dilaksanakan secara optimal

D. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- (1) Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.
- (2) Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

2. Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Permukiman

- (1) Kesulitan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi
- (2) Fasilitasi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah sasara yang terbatas sesuai dengan keterbatasan anggaran secara nasional sehingga penyelesaian penanganan RTLH tidak dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- (3) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
- (4) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- (5) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (6) Masih adanya kawasan kumuh kewenangan pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota yang harus ditangani.

3. Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral

- (1) Belum optimalnya peningkatan akses ketersediaan energi listrik bagi masyarakat kurang mampu dan / atau yang tinggal di daerah terpencil disebabkan validitas data.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal yang disebabkan keterbatasan pemahaman.
- (3) Terdapat kegiatan pengambilan air tanah melalui sumur dalam yang tidak

berijin;

- (4) Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi.
- (5) Terdapat kegiatan usaha pertambangan yang tanpa izin dan/atau melakukan kegiatan penambangan dengan kaidah-kaidah penambangan yang tidak benar.

### **3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **3.2.1. VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Perumusan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dilandaskan pada beberapa isu strategis yaitu menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini antara lain adalah :

- 1) Secara nasional, DIY diharapkan dapat berperan serta dan memberikan kontribusi yang cukup masif terhadap pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
- 2) Membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas
- 3) untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya (yaitu “Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017” dan “Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017-2022”), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia).

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah: Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan

relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 'Pancamulia', menyanggah misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Goodgovernance pada berbagai tingkatan. Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyanggah maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan

kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

### **3.2.2. MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Berdasarkan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, terdapat 4 (empat) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

### **3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN OPD KABUPATEN/KOTA**

#### **3.3.1 Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

##### **A. Kondisi Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat.**

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasarrakyat seperti pangan,sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan

pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain:

- (1) Indikator ekonomimakro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi;
- (2) Tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan
- (3) Dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- (1) Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi

yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.

- (2) Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku
- (3) Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
- (4) Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
- (6) Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- (7) Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.
- (8) Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- (9) Aspek kualitas Jalan terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah dan kualitas jalan yang ada belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan.

- (10) Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan
- (11) Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
- B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut: 1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada

Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu. 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Tujuan

- i. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- ii. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- iii. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- iv. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- v. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator:
  - 1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan;
  - 2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur;
  - 3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

- i. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;

3. Kapasitas tampung per kapita;
  4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- ii. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
  - iii. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
    1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
    2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
  - iv. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:

Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang

    1. konstruksi yang kompeten dan profesional;
    2. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
  - v. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
    1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
    2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
    3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
    4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

5. tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Kebutuhan air baku semakin meningkat dan Konservasi sumber daya air	Keterbatasan sumber air baku dan perubahan penggunaan lahan pada daerah resapan air	penyediaan sumber-sumber air baku baru dan peneggakan pengendalian pemanfaatan ruang
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,	Konektifitas antar wilayah dalam mendukung aksesibilitas kawasan	Penyediaan lahan untuk membangun jalan baru	Peningkatan kualitas jalan dan jembaytan yang menjadi kewenangan propinsi
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersedian sarana dan prasana infrastruktur permukiman</li> <li>2. Kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman</li> <li>2. Harga lahan tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman</li> <li>2. Penyediaan permukiman vertical di kawasan perkotaan</li> </ol>
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Kualitas pekerja konstruksi	Belum terstandarisasinya kualitas pekerja konstruksi	Keberadaan perguruan tinggi di DIY sebagai center of exelcent
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.			

### **3.3.2 Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral**

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 16 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2020-2024.

#### **A. Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- (1) Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga disisi hilir pemerintah masih harus mengimpor dalam jumlah relative besar untuk memenuhi kebutuhan bakar di dalam negeri;
- (2) Terjadinya tumpang tindih lahan, permasalahan tata ruang dan permasalahan sosial
- (3) percepatan pencapaian porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik
- (4) Bauran Energi (emergi mix) Nasional masih didominasi oleh BBM.
- (5) Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM.
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
- (7) Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan
- (8) Rasio elektrifikasi di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 99,99 %.
- (9) Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, dikibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga listrikan oleh pemerintah.
- (10) Masih banyaknya perizinan Pertambangan di daerah yang belum mengikuti

kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.

- (11) Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

## **B. Visi**

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Maka visi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

***“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”***

### **C. Misi**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan 6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

### **D. Tujuan**

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

### **E. Sasaran Strategis**

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Optimalisasi kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Kementerian PUPR</b>	<b>Permasalahan OPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;	-	-	-
2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral;	-	-	-
3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;	Pengambilan air tanah dan pertmbangan tidak memiliki ijin	Kurangnya informasi mekanisme perijinan Pengambilan air tanah dan pertmbangan sesuai dengan rencana tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
4	Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;			
5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;	-		
6	Layanan sektor ESDM yang optimal;	Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu	Kondisi geografis dan belum memilikimeter listrik	Program elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
7	Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;	-		
8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;	Pengambilan air tanah dan pertmbangan tidak memiliki ijin	Kurangnya informasi mekanisme perijinan Pengambilan air tanah dan pertmbangan sesuai dengan rencana tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
9	Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang disebabkan	Ketergantungan terhadap energy fosil	Keberadaan perguruan tinggi di DIY sebagai center of

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		keterbatasan penguasaan teknologi energi baru terbarukan pemahaman masyarakat mengenai energi baru terbarukan masih terbatas-		exelcelent
10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;	-		
11	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;	-		
12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan			
13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.			

### **3.3.3 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Prasarana Umum Wilayah Meningkat
- Indeks Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- Indeks Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Tabel 3. 3 Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Kualitas Prasarana Umum Wilayah	74,370 %	75,33	76,37 %	77,43 %	78,49 %	78,49 %
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	62,28 %	64,44 %	66,60 %	68,76 %	70,90 %	70,90 %

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	92,50%	93 %	93,50 %	94 %	94,50 %	94,50
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92 %	92,25 %	92,50 %	93,75 %	94 %	94 %
3	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	51,80 %	53,20 %	55 %	55 %	57,20 %	57,20 %
4	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	90,50 %	91 %	91,50 %	92 %	92,50 %	92,50 %
5	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		88 %	88,40 %	88,80 %	89,00 %	89 %
6	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman		60 %	70 %	80 %	90 %	90 %
7	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman		15,42 %	15,58 %	15,74 %	15,86 %	15,86 %
8	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		93,89 %	94,09 %	94,29 %	94,49 %	94,49 %
9	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun		96 %	97 %	98 %	99 %	99 %
12	Persentase permukiman kumuh yang tertangani		20,52 %	23,14 %	25,75 %	28,37 %	28,37 %

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
13	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		75,92 %	81,76 %	87,52 %	93,20 %	93,20 %

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Cakupan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Penentuan prioritas dan Ketersediaan lahan	Komitmen dan role sharing peningkatan cakupan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Lingkungan permukiman padat penduduk dan berada di bantaran sungai	Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman secara swadaya

### 3.3.4 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yaitu Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik dengan indikator tujuan indeks kualitas infrastruktur. Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik
- b) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian indikator kinerja	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur			N/A	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08%	79,08%
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat kemandapan jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
				Rasio Bangunan yang laik fungsi	N/A	0,40 %	0,45%	0,50 %	0,55%	0,60%	0,60%
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
				Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
				Penduduk berakses sanitasi layak	84,83	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian indikator kinerja	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kualitas kawasan kumuh permukiman	Penangan Kawasan Kumuh	92,49%	10,59	21,18	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Cakupan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Kewenangan penanganan	Komitmen dan role sharing peningkatan cakupan layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			

### **3.3.5 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman**

Secara umum tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Review RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis yaitu :

- (1) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- (2) Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai
- (2) Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik

(3) Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan  
Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

N O	Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indikator Tujuan	satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82	82,05	82,09	82,32	82,48	82,56
2	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung pengembangan ekonomi	%	49,05 %	52,95 %	56,85 %	60,75 %	64,05 %	68,54 %
3	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang tertib administrasi dan layak	%	35	40	45	50	55	60
N O	Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indikator Sasaran	satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	46,71	50,31	53,51	57,51	61,11	64,70
2	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan Pembangunan Prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi	%	51,39	55,59	59,73	63,79	66,19	72,39
3	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang tertib administrasi dan layak	%	35	40	45	50	55	60

### **3.3.6 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Review RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2022-2026. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- b. Meningkatkan Pembangunan manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran : 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat  
2. Ketentraman, ketertiban, keamanan, masyarakat meningkat

Program- program pada misi 1 adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan : 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM Meningkat  
2. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun

Tujuan : 2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

Sasaran : 1. Pengelolaan sumber daya meningkat  
2. Perekonomian masyarakat meningkat  
3. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan  
4. Nilai investasi meningkat

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah

- (1) Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum
- (2) Indeks Infrastruktur Meningkat
- (3) Penanganan Infrastruktur Irigasi
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 3. 9 Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
					I	II	III	IV	V
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks infrastruktur Wilayah Layanan Prasaranan Transportasi Meningkat	%	67,67	70,75	73,83	76,91	80
		Indeks Infrastruktur Meningkat	Indeks Penanganan Lingkungan Permukiman Meningkat	%	56,42	58,54	60,67	62,00	66,67
		Penanganan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI)	%	72,50	74	76	78	80
		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Pemerintah Baik	%	82	84	86	88	90

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah -	Kondisi alam dan geografis	Komitmen pemda untuk peningkatan aksesibilitas wilayah

2	Indeks Infrastruktur Meningkat	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Biaya distribusi dan peningkatan cakupan pelayanan relatif mahal	-
3	Penanganan Infrastruktur Irigasi	Peningkatan daerah irigasi	Kebutuhan air bersih pada musim kemarau untuk kegiatan non pertanian	Komitmen penanganan sesuai dengan kewenangan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	

### 3.3.7 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo adalah :

***“Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”***

Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
- (2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3. 11 Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	satuan	Tahun transisi 2017	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
						I	II	III	IV	V
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan infrastruktur	%	68,80	72,21	73,92	75,90	79,52	82,01
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Nilai	68,65	68,79	68,93	69,07	69,22	69,60

Sedangkan Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun Transisi 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					I 2018	II 2019	III 2020	IV 2021	V 2022	
1	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam kondisi baik	%	73,26	74,63	76,36	78,04	79,64	81,15	82,59	82,59
2	Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat	%	74,12	78,57	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
3	Capaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi dan drainase pengairan dalam kondisi baik	%	78,45	79,64	80,87	82,11	83,3	84,52	85,56	85,56
4	Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	%	72,92	73,08	-	-	-	-	-	73,08
5	Capaian layanan air bersih dan air limbah	%	66,48	66,8	67,29	67,66	67,84	67,93	67,94	67,94
6	Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	%	70,34	74,58	-	-	-	-	-	74,58
7	Cakupan taman dalam kondisi baik, layanan persampahan	%	62,45	67,45	68,14	68,26	67,75	72,79	80,83	80,83
8	Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan sehat	%	40,97	41,94	42,01	42,15	42,22	42,36	42,43	42,43
9	Capaian peningkatan	%	58,95	100						100

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tahun Transisi 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
					2018	2019	2020	2021	2022	
	infrastruktur perkotaan									
10	Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi baik	%	81,77	82,48	83,81	84,51	85,56	87,21	87,93	87,93
11	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	-	324,54	344,43	269,18	259,36	280,45	337,88	1.815,84
12	Capaian sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Rp.	-	1.771,78						1.771,78
13	Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	Rp.	-	74,38	76,93	58,09	55,97	60,52	72,91	2.096,20
14	Capaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Rp	-	-	1502,35	1502,35	1447,52	1565,28	1885,78	8.381,63

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 13 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo

No	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulonprogo	Permasalahan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah	Kondisi alam dan geografis	Komitmen pemda untuk peningkatan aksesibilitas wilayah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Biaya distribusi dan peningkatan cakupan pelayanan relatif mahal	-

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen rencana keruangan dan dokumen rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027 mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Dalam RTRW DIY Tahun 2019-2039, penataan ruang wilayah DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai “Pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan”. Kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi; 2. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya; 3. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus; 4. perencanaan dan pembangunan dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan; 5. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. 6. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan 7. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan. Strategi Penataan Ruang di DIY adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi terdiri dari:
  - a. mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru.
  - b. mengembangkan fasilitas/sarana penunjang pendidikan
  - c. pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi
2. Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya terdiri atas:

- a. mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, mengembangkan pusat budaya
  - b. menetapkan budaya penanda keistimewaan
  - c. mengembangkan desa dan kampung budaya
3. Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus terdiri atas:
- a. melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus
  - b. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya
  - c. mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
4. Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi terdiri atas:
- a. mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan;
  - b. mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata;
  - c. mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; dan
  - d. mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.
5. Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan terdiri atas:
- a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. mengembangkan pelabuhan;
  - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
  - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;

- e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan
  - f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi dan sumber daya di kawasan perkotaan.
6. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada terdiri atas:
- a. mengintegrasikan berbagai moda transportasi;
  - b. mengembangkan konsep Transit Oriented Development(TOD) pada simpul angkutan umum massal
  - c. mengembangkan fasilitas parkir;
  - d. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
  - e. membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
7. Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
  - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
  - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan
  - f. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

Masih terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang perlu penekanan agar tujuan penataan ruang dapat tercapai. Secara rinci kebijakan dan strategi yang perlu penekanan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi berupa Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi;
2. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus berupa mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan; perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi berupa mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan berupa:
  - a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. mengembangkan pelabuhan;
  - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
  - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
3. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada berupa mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD) pada simpul angkutan umum asal dan membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
4. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan
  - a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;

- c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
- d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
- e. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

#### **3.4.1. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039**

Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pengembangan struktur ruang terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau jaringan prasarana. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan diarahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kapanewon di Daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dalam rencana struktur ruang di DIY diwujudkan melalui Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan dengan 3 hirarki pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau jaringan prasarana diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan, yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya.



Gambar 3. 1 . Peta Rencana Struktur Ruang DIY  
Sumber: RTRW DIY 2019-2039

Masih terdapat beberapa Rencana Struktur Ruang dalam RTRW DIY Tahun 2019-2039 yang belum terwujud hingga tahun 2022, yaitu:

**a. Rencana Sistem Perkotaan**

1. Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan - Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kabupaten dan Kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat kecamatan. Perwujudan struktur ruang PKL yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal meliputi: Ibu kota Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan Perkotaan Temon sebagai simpul transportasi, pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala Provinsi, peningkatan kapasitas pelayanan air minum di Kawasan perkotaan;
2. Ibu kota Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang, pengembangan pusat pelayanan transportasi;
3. Ibu kota Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian

4. Ibu kota Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat;
5. Satuan Permukiman Dekso Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
6. Ibu kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
7. Ibu kota Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat konservasi dan mitigasi, pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark;
8. Ibu kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya;
9. Ibu kota Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat;
10. Ibu kota Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya;
11. Ibu kota Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian;
12. Ibu kota Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat konservasi dan mitigasi;
13. Ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
14. Ibu kota Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat;
15. Ibu kota Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi, pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark;
16. Satuan permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
17. Ibu kota Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark.

**b. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana atau Sistem Jaringan Prasarana Wilayah :**

**B.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**

**1) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat**

a. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Sistem jaringan jalan yang masih belum terwujud hingga tahun 2022, sebagai berikut:

- Jalan Bebas Hambatan di DIY terdiri dari Yogyakarta-Kulon Progo, Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Solo. Jalan Bebas Hambatan untuk Yogyakarta-Kulon Progo hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan yang diperkirakan hingga akhir 2023. Operasional diperkirakan akhir 2025 atau awal 2026. Jalan Bebas Hambatan Yogyakarta-Bawen, hingga saat ini telah selesai dilaksanakan pembebasan lahan, dan groundbreaking pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, selanjutnya dilaksanakan konstruksi sepanjang 8,77 Km hingga tahun 2024. Jalan Bebas hambatan Yogyakarta-Solo, hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan;
- Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) masih dalam proses konstruksi 2 lajur dan hingga tahun 2022 yang belum terwujud untuk JJLS 2 lajur yaitu Jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek–Girijati (lok wolulas), karena belum mendapatkan kepastian sumber pendanaan; sedangkan untuk 4 lajur masih diperlukan pembebasan lahan sepanjang 36,69 Km;
- Aksesibilitas dari Bandara YIA ke KSPN Borobudur untuk peningkatan jalan baru ruas Temon – Borobudur masih dalam proses pembebasan lahan;
- Pembangunan dan pengembangan jalan konektivitas KSPN Prambanan – KSPN Karst Gunungkidul melalui pembangunan ruas jalan Prambanan-Gading yang ditargetkan pada tahun 2022 sepanjang 15,67 Km dari total Panjang 27,68 Km, dan yang masih belum terwujud yaitu pada segmen Prambanan-Gayamharjo sepanjang 9,18 Km dan Ngoro-Oro (Tawang)-Ngalang sepanjang 2,83 Km; dan
- Jogjakarta Outer Ring Road (JORR) sama sekali belum terwujud.

b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang belum terwujud hingga tahun 2022 antara lain jalur dan stasiun kereta api rute Temon-Samas-Parangtritis, Revitalisasi Stasiun Patukan; Revitalisasi Stasiun Sedayu sebagai stasiun angkutan barang, revitalisasi Stasiun Kalimenur sebagai stasiun angkutan barang, revitalisasi Stasiun Sentolo sebagai stasiun angkutan barang; kereta api perkotaan; perwujudan TOD; terminal barang untuk kawasan industri dan kegiatan ekspor maupun impor; penerapan jalan berbayar (road pricing) untuk peningkatan sistem lalu lintas maupun angkutan

2) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut

Hingga tahun 2022, sistem jaringan transportasi laut yang masih belum terwujud yaitu Pembangunan Pelabuhan TNI AL LANAL; pembangunan pelabuhan dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kawasan pesisir selatan

3) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem Jaringan Transportasi Udara yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara; pengembangan bandar udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan di kecamatan playen Kabupaten Gunungkidul

B.2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Energi Struktur ruang yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu pengembangan jaringan gas perkotaan dan Industri di DIY; pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang; peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; pengembangan Energi Baru Terbarukan di Baron Techno Park dan Pandansimo, yang saat ini telah memiliki pilot project.

B.3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Telekomunikasi Sistem jaringan telekomunikasi yang masih belum terwujud hingga 2022 yaitu pengembangan jaringan telekomunikasi; pengembangan fasilitasi telekomunikasi perdesaan dan model-model telematika alternatif; pengembangan jaringan

telekomunikasi dengan teknologi serat optik; penyediaan data center; penyediaan digital information; pengembangan menara BTS; pengembangan Provinsi cerdas.

B.4. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DIY terdiri dari 4 (empat) SPAM yaitu SPAM Regional Kartamantul, SPAM Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET atau SPAM Kamijoro, SPAM Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo dan SPAM Regional Panjatan. Hingga tahun 2022 SPAM yang telah terwujud baru SPAM Regional Kartamantul.

B.5. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan Sistem jaringan pengolahan air limbah Sistem IPAL Terpusat Sewon telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 sambungan rumah (SR) dengan wilayah pelayanan yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Hingga saat ini, kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung sebanyak 26.050 SR atau 34,73%, sehingga masih diperlukan pembangunan jaringan baru, pengembangan dan rehabilitasi jaringan pengolahan air limbah baik terpusat skala regional, terpusat skala kota, skala kawasan maupun skala komunitas.

2. Perwujudan Sistem jaringan persampahan Hingga tahun 2022 sampah yang telah dikelola di DIY sesuai ketentuan sekitar 78,8%, terdiri dari penanganan sampah yang diangkut ke TPA sekitar 54,44% dan pengurangan sebesar 24,36%, sehingga masih terdapat sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Sampah yang belum terkelola tersebut, masih memerlukan penanganan sampah berupa penyediaan dan pengembangan sarana prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R, selain juga masih diperlukan penyiapan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional berbasis teknologi ramah lingkungan, antara lain penyediaan tampungan sampah yaitu konstruksi sel baru di TPA transisi Piyungan, penyediaan sarana prasarana lainnya dan diperlukan pengadaan lahan baru selain di TPA Regional Piyungan serta IPAL terpusat skala kota di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

3. Perwujudan Sistem jaringan drainase Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan masih belum terwujud. Hal ini disebabkan terkait kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, sehingga untuk penanganan pengelolaan wilayah sungai termasuk drainase, diperlukan pemetaan kewenangan dan peran dalam pengelolaan dan penanganan drainase. Genangan di kawasan perkotaan yang telah ditangani sekitar 34 titik atau seluas 5,44 Ha dari total sebanyak 51 titik atau seluas 6,86 Ha, sehingga masih diperlukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase seluas 1,42 Ha atau setara 17 titik.

#### **3.4.2. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Berdasarkan Perda DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, Kawasan Lindung meliputi: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; (2) Kawasan Perlindungan Setempat; (3) Kawasan Konservasi; (4) Kawasan Lindung Geologi; (5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau; (6) Kawasan Rawan Bencana Alam; dan (7) Kawasan Cagar Budaya. Rencana pola ruang budidaya DIY terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Tabel 3. 14 Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2019 - 2039 terhadap daya dukungnya

<b>POLA RUANG</b>	<b>AMAN</b>	<b>AMAN BERSYARAT</b>	<b>TERLAMPAUI</b>	<b>GRAND TOTAL</b>
Bandar Udara	614,07	279,32		893,39
Cagar Alam Geologi		141,52		145,18
Danau / Waduk	151,19			151,19
Hutan Lindung	495,25	1799,67		2294,93
Hutan Penelitian		101,64		101,64
Hutan Produksi	3884,72	9554,48		13439,28
Hutan Rakyat	10028,82	9089,56		19140,79
Kawasan Konservasi	2042,93	1013,98		3113,13
Kawasan Perlindungan Setempat	2442,76	4106,92	194,88	6838,09
Kawasan Peruntukan Industri	3871,98	1717,81		5589,79
Kawasan Peruntukan Pertanian	74050,98	96288,35	1695,80	172703,10
Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi		25,95		25,95
Pelabuhan	23,07			23,07
Permukiman	22003,78	59569,99	5421,84	87227,81
Rawan Bencana Alam Geologi	3337,24			3355,86
Sungai	760,76	1427,19	74,99	2301,92
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>123707,566</b>	<b>185116,3984</b>	<b>7387,519179</b>	<b>317345,1353</b>

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pembangunan permukiman di DIY memberikan kontribusi terbesar terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW DIY 2019-2039. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka perwujudan permukiman layak dan penyediaan PSU pada kawasan permukiman yang akan diintervensi melalui program/kegiatan juga perlu memperhatikan kesesuaian kawasan permukiman terhadap RTRW DIY 2019-2039. Selain itu juga intervensi terhadap kawasan permukiman yang saat ini tidak sesuai dengan peruntukan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan permukiman.

#### **3.4.3. Revisi RTRW DIY 2023-2043**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah mengubah, menghapus dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana salah satu yang diubah dan berdampak pada penataan ruang wilayah provinsi adalah dihapusnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu mengintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir pada Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWPK3K) DIY ke dalam RTRW DIY. Berdasarkan hal tersebut, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah terjadi dinamika pemanfaatan ruang di DI. Yogyakarta, isu kewilayahan dan perubahan kebijakan, sehingga konsekuensi yang harus dijalankan yaitu melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY tahun 2019-2039, pada tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional.

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Dari hasil peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah memperoleh Surat Rekomendasi dari

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/574-200/vii/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal Rekomendasi Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 yang berisi bahwa Pemda D.I. Yogyakarta untuk segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Progress penyusunan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Desember 2022 direncanakan masuk tahapan penyampaian Ranperda RTRW (loket) dari Gubernur DIY kepada Menteri ATR. Penyesuaian muatan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 untuk rencana tata ruang wilayah Provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000. Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021, secara umum penyesuaian terhadap muatan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 yaitu:

1. Terbitnya kebijakan nasional dan sektoral yang mempengaruhi muatan RTRW DIY
  - a. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang mengamankan integrasi muatan pengaturan perairan pesisir ke dalam RTRW Provinsi;
  - b. Terbitnya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali, dengan luasan lahan sawah yang dilindungi di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Lahan Sawah dilindungi/ LSD (ha)*</b>	<b>Lahan Pertanian Berkelanjutan**</b>
Bantul	14.457,72	14.407,50
Gunungkidul	31.560,28	29,020,86
Kota Yogyakarta	44,60	0

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Lahan Sawah dilindungi/ LSD (ha)*</b>	<b>Lahan Pertanian Berkelanjutan**</b>
Kulon Progo	10.100,06	11.033,89
Sleman	17.126,17	17.947,54
total	73.288,83	72.409,79


\*kepmen ATR/Kepala BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021

\*\* Perda DIY no.5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039

- c. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer-1 (JKP-1);
- e. Terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 218 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- f. Terbitnya kawasan hutan yang terbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK. 6611/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021);
- g. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/ MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Rencana pembangunan infrastruktur, antara lain: Jalan Tol Yogyakarta – Bawen; Penambahan lingkup Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo; Bandar udara baru Yogyakarta – Kulon Progo; Kereta api akses bandar udara baru Yogyakarta – Kulon Progo; Double track Jawa Selatan; dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)
- i. Kebijakan sektoral terbaru yang menjadi faktor eksternal, memiliki implikasi terhadap muatan RTRW yang sudah ada; yaitu pengintegrasian muatan ruang laut, pengintegrasian Rencana Tata

- Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Kadipaten, penyesuaian skala peta, kawasan tambang, kawasan lindung geologi, kawasan pertanian, kawasan konservasi laut.
- j. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/ MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 dengan Tahun 2030
  - k. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MB.01/ MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 42.347,014 Ha, terdiri dari: 1) Wilayah Usaha Pertambangan; 2) Wilayah Pencadangan Negara; dan 3) Wilayah Pertambangan Rakyat, sedangkan di dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 seluas 48.903,268 Ha.
2. Indikasi dampak dinamika internal pembangunan wilayah Terdapat penyesuaian struktur ruang, pola ruang, aturan pemanfaatan ruang untuk mengakomodasi rencana pembangunan jalan bebas hambatan yaitu perubahan trase Tol Solo–Yogyakarta-Kulon Progo (YIA) dan penetapan exit tol; dorongan investasi pada kawasan pariwisata pantai selatan; pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pantai Gesing; dorongan pengembangan infrastruktur dasar di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi; Perencanaan wilayah berbasis kebencanaan; dan Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2019 DIY tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
  3. Peluang Investasi yang memengaruhi muatan RTRW DIY, antara lain: Pengembangan Air Cargo Strategic Logistic Hub di Jawa bagian selatan sebagai upaya menyeimbangkan infrastruktur logistik di Jawa Utara; dan Pengembangan akomodasi dan wisata untuk menangkap peluang investasi dari keberadaan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) – Borobudur Yogyakarta Prambanan(BYP) dan exit tol.

4. Perlunya penyesuaian batas daerah antara kabupaten/kota berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah jo. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 236 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidakesesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi DIY;
5. Isu strategis lainnya yang mempengaruhi muatan RTRW DIY Tahun 2019-2039 sehingga perlu dilakukan revisi, antara lain belum optimalnya pemanfaatan ruang darat dan laut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan ekonomi lokal; belum meratanya pengembangan kawasan yang berpengaruh terhadap kesenjangan/ ketimpangan wilayah; pertumbuhan penduduk dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak pada peningkatan pembangunan perekonomian, di sisi lain meningkatkan risiko lingkungan hidup, bencana, dan perubahan sosial budaya masyarakat; belum optimalnya Nilai-Nilai Keistimewaan sebagai rujukan dalam Penataan Ruang;
6. Substansi RTRW Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan implikasinya terhadap Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019, memuat paling sedikit yaitu



**Gambar 3. 2 Peta Rencana Struktur Ruang DIY 2023-2043**  
Sumber : Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043



### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak” diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal. Di antara tujuan SDGs terdapat 3 (tiga) *Global Goals* Tujuan Global yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY, yaitu TBP 6 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua, yang terdiri dari 6 indikator utama; TBP 6 yakni Energi Bersih dan Terjangkau dan TBP 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang terdiri dari 7 indikator utama.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam SDGs secara umum sejalan dengan arahan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN

berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan TBP :

1. Tanpa Kemiskinan

Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :

- a. Penanganan kawasan kumuh
- b. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesenjangan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
- b. Penambahan kapasitas air baku
- c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
- d. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
- e. Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
- f. Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :

- a. Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)

- b. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
- c. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy
- d. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10. Berkurangnya Kesenjangan
- 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan  
Indikator sesuai terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY :  
Peningkatan pengelolaan persampahan regional
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Lautan
- 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel 3. 15 Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY		Tujuan TPB	
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6)
		2	Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
		3	Penanganan perubahan iklim (tujuan 13)
		4	Ekosistem Lautan (tujuan 14)
		5	Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1	Tanpa Kelaparan (tujuan 2)
		2	Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih Tingginya ketimpangan wilayah	1	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
		2	Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	1	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	1	Tanpa Kemiskinan (tujuan 1)
		2	Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY		Tujuan TPB	
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	1	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	1	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan ( <i>Good Governance</i> ) pada semua lini pemerintahan	1	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1	Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7)
		2	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8)
		3	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9)
		4	Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	1	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

Berdasarkan RPJMN, Pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar,
2. Infrastruktur Ekonomi, dan
3. Infrastruktur Perkotaan.

Kerangka utama tersebut didukung oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah), pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani OPD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022-2027 melalui Renstra

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah :

**1. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.**

D.I Yogyakarta diamanatkan Penyediaan akses bagi rumah tangga untuk menempati hunian layak menjadi 87,6% rumah tangga di dalam RPJMN.

**2. Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.**

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target RPJMN akses air minum layak sebesar 100% di DI Yogyakarta. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.

**3. Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman**

Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak secara nasional sudah mencapai 74,58 persen dengan provinsi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta. Didalam RPJMN mengamanatkan Penyediaan akses sanitasi untuk mencapai target 2024 sebesar 95% di D.I. Yogyakarta dan akses penanganan sampah sebesar 83%.

**4. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas**

Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan.

**5. Konektivitas Jalan**

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km

**6. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan**

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.

## **BAB 4**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yaitu :

“Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral”.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

**Tabel 4. 1.Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77 %	95,47%	95,90 %	96,32 %	96,52 %	96,72 %	96,72%
			Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96.42%	96.77%	97.09 %	97.41 %	97.73 %	98.05 %	98.05%
			Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64.06%	82.03%	85.94 %	90.63 %	95.31 %	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Peningkatan aksesibilitas Jalan	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97.70%	98.27%	98.66 %	98.77 %	98.99 %	100%	100%
			Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	N/A	81,65%	86,07 %	90,72 %	95,36 %	100%	100%
			Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.51%	95.67%	95.83 %	95.98 %	96.14 %	96.30 %	96.30%
			Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.14%	9.18%	9.23%	9.28%	9.33%	9.38%	9.38%
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
			Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%

## **BAB 5**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
<b>VISI : Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>			
<b>MISI 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan</b>			
Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	Rumah Tangga Berakses Listrik	Pengelolaan ketenagalistrikan	1. Peningkatan cakupan rumah tangga berlistrik 2. Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU nya	Penanganan rumah terdampak bencana
		Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni
		Penyediaan perumahan	Pengembangan dan pemanfaatan lahan peruntukan permukiman
		Penanganan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY
		Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung mendukung fungsi permukiman
	Penduduk Berakses Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh air curah regional

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
			2. Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Curah Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan
	Penduduk Berakses Sanitasi	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Meningkatkan rumah tangga yang sampahnya terlayani (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di TPA Regional
		Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mempertahankan Kualitas Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan	Parameter BOD dalam Efluent hasil pengolahan air limbah domestik < 75
		Peningkatan kontribusi bagi warga negara terhadap akses sanitasi	warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengurangan genangan di kawasan perkotaan dan strategis DIY
<b>MISI 2: Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat</b>			
Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Penambahan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 77,50 persen
	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Kondisi jalan provinsi mantap	Dukungan Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan kondisi mantap dan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan panjang jalan propinsi	menambah panjang jalan jaringan baru
		Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih</li> <li>2. Penyediaan dan pemutahiran data melalui sistem informasi pembina jasa konstruksi</li> </ol>
		Sertifikat hasil uji	Penerbitan sertifikat hasil uji
	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara dan penataan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangun gedung negara yang</li> <li>2. Pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung negara</li> <li>3. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis penyelenggaran bangunan gedung bagi OPD provinsi dan kota/kabupaten</li> </ol>
		Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU nya	Penanganan rumah terdampak bencana
		Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni
		Penyediaan perumahan	Pengembangan dan pemanfaatan lahan peruntukan permukiman

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
		Penanganan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY
		Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung mendukung fungsi permukiman
<b>MISI 4: Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.</b>			
Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	Rumah Tangga Berakses Listrik	Pengelolaan Energi terbarukan	1. Peningkatan penyediaan pemanfaatan enegi 2. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan
	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Mempertahankan rerata Muka Air Tanah pada Zona Aman	Konseervasi Sumber Daya Air Tanah melalui pengendalian rerata penurunan Muka Air Tanah < 20 %
		Meningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah	Pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan
	Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan	Pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik
		Meningkatkan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan	Pengusahaan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan
	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU nya	Penanganan rumah terdampak bencana

<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Strategi OPD</b>	<b>Arah Kebijakan OPD</b>
		Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni
		Penyediaan perumahan	Pengembangan dan pemanfaatan lahan peruntukan permukiman
		Penanganan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY
		Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung mendukung fungsi permukiman

## **BAB 6**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu Tahun 2022 – 2027 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah DIY. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan yang akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD DIY, APBN, DAK, APBD Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lain. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam matriks program lima tahunan berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																					
Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral				Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100 %	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	Penduduk Berakses Air Minum			Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77 %	94,77 %		95,47 %	95,90 %		96,32 %	96,52 %		96,72 %	96,72 %		96,72 %	96,72 %		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	20.98%	20.98 %	3.851.125.001	21.94 %	5.541.600.000	22.42 %	33.305.000.000	22.90 %	58.471.399.424	23.37 %	34.015.049.408	23.85 %	52.211.239.398	23.85 %	183.544.288.230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	24.04%	24.04 %		14.78 %		N/A		N/A		N/A		N/A		14.78 %			
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	20.98%	20.98 %	3.851.125.001	21.94 %	5.541.600.000	22.42 %	33.305.000.000	22.90 %	58.471.399.424	23.37 %	34.015.049.408	23.85 %	52.211.239.398	23.85 %	183.544.288.230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%			
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	N/A	N/A	0	1 dokumen	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	0	0	0	0	475 l/det	700.000.000	475 l/det	25.300.000.000	475 l/det	500.000.000	475 l/det	700.000.000	475 l/det	27.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	21972 SR	21972 SR	0	22972 SR	0	23472 SR	5.625.000.000	23972 SR	6.400.000.000	24472 SR	6.000.000.000	24972 SR	450.000.000	24972 SR	18.475.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Kab/Kota	100.000.000	3 Kab/Kota	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	1 unit	1 unit	324.125.001	1 unit	5.341.600.000	1 unit	21.450.000.000	1 unit	26.771.399.424	1 unit	27.515.049.408	1 unit	27.961.239.398	1 unit	109.039.288.230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	N/A	N/A	3.527.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	N/A	N/A	0	N/A	0	0,24 Ha	5.500.000.000	N/A	0	N/A	0	2,3 Ha	23.000.000.000	2,54 Ha	28.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	Penduduk Berakses Sanitasi			Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,42%		96,77%		97,09%		97,41%		97,73%		98,05%		98,05%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan	23,27%	23,27%	50.723.958.435	55,08%	93.660.000.000	60,44%	111.125.000.000	85,81%	66.050.000.000	98,63%	13.000.000.000	100%	5.167.000.000	100%	289.002.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Kapasitas penampung pengembangan TPA Regional Piyungan	384.723 M3	384.723 M3		541,212 m3		N/A		N/A		N/A		N/A		541,212 m3			
		1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%	100%	50.723.958.435	100%	93.660.000.000	100%	111.125.000.000	100%	66.050.000.000	100%	13.000.000.000	100%	5.167.000.000	100%	289.002.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	0	163,934 Rumah Tangga	71.660.000.000	170,053 Rumah Tangga	106.300.000.000	176,888 Rumah Tangga	60.000.000.000	183,795 Rumah Tangga	10.000.000.000	0	0	183,795 Rumah Tangga	247.960.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantul
		1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	N/A	N/A	421.000.000	1 unit	22.000.000.000	1 unit	4.825.000.000	1 unit	5.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	5.000.000.000	1 unit	39.825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantul

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						targ et	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.302.958.435	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	1.050.000.000	1 Unit	0	1 Unit	167.000.000	1 Unit	1.217.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, dan Kab. Bantul
		1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional</b>	35.11%	35.11%	6.659.810.450	35.39%	12.753.199.250	36.05%	12.115.402.995	36.71%	54.601.443.294	37.38%	77.863.587.624	38.05%	83.905.746.386	38.05%	241.239.379.549	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34.72%	34.72%		35.39%		N/A		N/A		N/A		N/A		35.39%			
		1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	26335 Rumah Tangga	26335 Rumah Tangga	6.659.810.450	26335 Rumah Tangga	12.753.199.250	27035 Rumah Tangga	12.115.402.995	27535 Rumah Tangga	54.601.443.294	28035 Rumah Tangga	77.863.587.624	28535 Rumah Tangga	83.905.746.386	28535 Rumah Tangga	241.239.379.549	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	100%	100%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%			
		1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	26335 Rumah Tangga	26335 Rumah Tangga	6.638.530.450	26335 Rumah Tangga	5.753.199.250	27035 Rumah Tangga	4.205.000.000	27535 Rumah Tangga	22.950.000.000	28035 Rumah Tangga	68.292.000.000	28535 Rumah Tangga	73.377.000.000	28535 Rumah Tangga	174.577.199.250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	2 unit	2 unit	21.280.000	2 unit	7.000.000.000	2 unit	7.910.402.995	2 unit	31.651.443.294	2 unit	9.571.587.624	2 unit	10.528.746.386	2 unit	66.662.180.299	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Pengurangan luasan genangan</b>	5,44 Ha	5,44 Ha	0	5,72 Ha	453.014.300	6,01 Ha	3.900.000.000	6,29 Ha	20.600.000.000	6,58 Ha	10.800.000.000	6,86 Ha	45.600.000.000	6,86 Ha	81.353.014.300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Pengurangan luasan genangan	3,07 Ha	3,07 Ha		3,83 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A		3,83 Ha			
		1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	5,44 ha	5,44 ha	0	5,72 ha	453.014.300	6,01 ha	3.900.000.000	6,29 ha	20.600.000.000	6,58 ha	10.800.000.000	6,86 ha	45.600.000.000	6,86 ha	81.353.014.300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	3,07 Ha	3,07 Ha		3,83 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A		3,83 Ha			
		1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0 dokumen	0	2 dokumen	600.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	0 dokumen	0	4 dokumen	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1 unit	200.000.000	1 unit	3.000.000.000	2 unit	20.000.000.000	1 unit	10.000.000.000	3 unit	45.000.000.000	8 unit	78.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Bantul. Kota Yogyakarta
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	0	0	0	1 unit	253.014.300	2 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	3 unit	500.000.000	4 unit	600.000.000	11 Unit	1.953.014.300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Penyediaan infrastruktur sumber daya air			Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64.06%	64.06%		82.03%		85.94%		90.63%		95.31%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	25377,58 liter/detik	25377,58 liter/detik	40.873.860.807	25389,08 liter/detik	30.740.688.000	25391,58 liter/detik	69.913.920.000	25395,58 liter/detik	69.619.630.000	25399,58 liter/detik	63.727.520.000	25403,58 liter/detik	66.952.380.000	25403,58 liter/detik	300.954.138.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	0,58%	0,58%		8,28%		21,86%		40,19%		49,10%		58,05%		58,05%			
				Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	566.01 liter/detik	566.01 liter/detik		576.01 liter/detik		N/A		N/A		N/A		N/A		576.01 liter/detik			
				Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	10.99%	10.99%		12.51%		N/A		N/A		N/A		N/A		12.51%			
		1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	25377,58 liter/detik	25377,58 liter/detik	10.738.254.500	25389,08 liter/detik	6.111.300.000	25391,58 liter/detik	16.615.000.000	25395,58 liter/detik	34.420.000.000	25399,58 liter/detik	28.805.000.000	25403,58 liter/detik	29.680.000.000	25403,58 liter/detik	115.631.300.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	566.01 liter/detik	566.01 liter/detik		576.01 liter/detik		N/A		N/A		N/A		N/A		576.01 liter/detik			
		1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0	0	0	0 dokumen	0	3 dokumen	475.000.000	3 dokumen	450.000.000	3 dokumen	475.000.000	1 dokumen	750.000.000	10 dokumen	2.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	5 dokumen	1.100.000.000	2 dokumen	950.000.000	2 dokumen	1.050.000.000	2 dokumen	1.050.000.000	11 dokumen	4.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0	0	0 unit	0	0	0 unit	0	1 unit	6.000.000.000	1 unit	6.200.000.000	1 unit	8.600.000.000	3 unit	20.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 titik	0 titik	1 titik	1.200.000.000	625.000.000	5 titik	2.750.000.000	10 titik	5.500.000.000	10 titik	5.500.000.000	10 titik	5.500.000.000	36 titik	19.875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0 unit	1.700.000.000	0	4 unit	4.500.000.000	7 unit	13.000.000.000	3 unit	6.000.000.000	2 unit	4.000.000.000	16 unit	27.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	5.641.319.500	3.455.800.000	25 unit	4.500.000.000	25 unit	4.800.000.000	26 unit	5.540.000.000	27 unit	5.540.000.000	27 unit	23.835.800.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	0 laporan	0 laporan	2 laporan	1.550.365.000	1.491.500.000	2 laporan	1.750.000.000	2 laporan	1.980.000.000	2 laporan	2.100.000.000	2 laporan	2.200.000.000	10 laporan	9.521.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	0 lembaga	0 lembaga	2 lembaga	646.570.000	500.000.000	3 lembaga	1.500.000.000	3 lembaga	1.700.000.000	3 lembaga	1.900.000.000	3 lembaga	2.000.000.000	3 lembaga	7.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	39.000.000	1 dokumen	40.000.000	5 dokumen	199.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY						
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	0,58%	0,58%	8,28%	30.135.606.307	21,86%	53.298.920.000	40,19%	35.199.630.000	49,1%	34.922.520.000	58,05%	37.272.380.000	58,05%	185.322.838.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	10,99%	10,99%	12,51%		N/A		N/A		N/A		N/A		12,51%				
		1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	7 dokumen	2.100.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	10 dokumen	5.100.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 km	0 km	3,11 km	4.750.000.000	4,38 km	12.200.000.000	2,99 km	9.000.000.000	2,99 km	9.000.000.000	4,33 km	13.000.000.000	17,80 km	46.386.500.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	0	0	0	0	1 bendung	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1 bendung	5.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 km	0 km	2,6 km	6.568.048.333	2,33 km	7.000.000.000	2,83 km	8.500.000.000	2,49 km	7.500.000.000	1,83 km	5.500.000.000	12,08 km	37.325.001.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 bendung	0 bendung	0	0 bendung	0	2 bendung	5.500.000.000	0 bendung	0	0 bendung	0	0 bendung	0	2 bendung	5.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	511,77 km	511,77 km	18.817.557.974	511,77 km	10.588.259.800	511,77 km	15.650.000.000	511,77 km	14.710.500.000	511,77 km	15.435.000.000	511,77 km	15.705.000.000	511,77 km	72.088.759.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	41 Bendung	41 Bendung	0	41 Bendung	1.523.929.200	41 Bendung	5.188.920.000	41 Bendung	1.263.130.000	41 Bendung	1.188.920.000	41 Bendung	1.188.920.000	41 Bendung	10.353.819.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0	0	0	41 DI	505.698.000	41 DI	660.000.000	41 DI	726.000.000	41 DI	798.600.000	41 DI	878.460.000	41 DI	3.568.758.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	Peningkatan aksesibilitas Jalan			Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97.70%	97.70%		98.27%		98.66%		98.77%		98.99%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemandapan jalan	70.18% (SK LAMA)	70.18% (SK LAMA)	16.804.365.100	62.00%	74.726.032.350	62.10%	127.997.148.905	62.20%	157.978.762.796	62.30%	165.048.896.175	62.40%	182.246.607.893	62.40%	707.997.448.119	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Persentase kemandapan jalan	68.01%	68.01%		68.61%		N/A		N/A		N/A		N/A		68.61%			
		1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan pemertahakan kondisi jalan	70.18%	70.18%	16.804.365.100	62.00%	74.726.032.350	62.10%	127.997.148.905	62.20%	157.978.762.796	62.30%	165.048.896.175	62.40%	182.246.607.893	62.40%	707.997.448.119	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	68.01%	68.01%		68.61%		N/A		N/A		N/A		N/A		68.61%			
		1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0	0	0	50 dokumen	30.000.000	57 dokumen	533.000.000	62 dokumen	536.300.000	68 dokumen	539.930.000	75 dokumen	543.923.000	312 dokumen	2.183.153.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0	0	0	0	0	0	300.000.000	2225,33 m2	11.576.650.000	817,5 m2	4.087.500.000	0 m2	0	3042,83 m2	15.964.150.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	1.292.300.000	10 dokumen	5.969.200.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY						
		1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	0	0	16.804.365.100	0	0	7.23 km	54.525.000.000	3,5 km	28.875.000.000	3,5 km	31.762.500.000	3,5 km	34.938.750.000	14 km	150.101.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	0	0	0	0 km	0	2,5 km	17.500.000.000	3,5 km	24.516.979.000	3,5 km	24.516.979.000	3,5 km	24.516.979.000	13 km	91.050.937.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 km	0 km	0	14,35 km	52.063.863.000	5 km	20.000.000.000	11 km	48.400.000.000	11 km	53.240.000.000	11 km	58.564.000.000	52,35 km	232.267.863.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0	0	0	674,585	19.685.065.800	674,585	26.985.035.000	674,585	29.683.538.500	674,585	32.651.892.350	674,585	35.917.081.585	674,585	144.922.613.235	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	0	0	0	0 m	0	9 m	4.500.000.000	21 m	10.500.000.000	28,2 m	14.100.000.000	25,1 m	12.550.000.000	83,3 m	41.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,8 m	10.780.000.000	30,8 m	10.780.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0	0	0	6477 m	2.147.103.550	6597,8 m	2.361.813.905	6597,8 m	2.597.995.296	6597,8 m	2.857.794.825	6597,8 m	3.143.574.308	6597,8 m	13.108.281.884	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	Peningkatan kinerja jasa konstruksi			Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	N/A	N/A		81,65 %		86,07 %		90,72 %		95,36 %		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	N/A	N/A	0	100%	314.713.400	100%	950.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.414.713.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis ProvinsiPerencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Doku men	0	200 Doku men	314.713 .400	4 Doku men	950.000. 000	4 Doku men	1.000.00 0.000	4 Doku men	1.050.0 00.000	4 Doku men	1.100.00 0.000	216 doku men	4.414.71 3.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	N/A	N/A		1 doku men		N/A		N/A		N/A		N/A		1 doku men			
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	N/A	N/A		1 doku men		N/A		N/A		N/A		N/A		1 doku men			
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	N/A	N/A	0	N/A	0	1 doku men	525.000. 000	1 doku men	550.000. 000	1 doku men	575.000. 000	1 doku men	600.000. 000	4 doku men	2.250.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	N/A	N/A	0	200 doku men	314.713 .400	3 doku men	425.000. 000	3 doku men	450.000. 000	3 doku men	475.000. 000	3 doku men	500.000. 000	212 doku men	2.164.71 3.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi</b>	<b>70,21%</b>	<b>70,2 1%</b>	<b>1.750.1 12.050</b>	<b>77,24 %</b>	<b>1.318.0 00.000</b>	<b>82,52 %</b>	<b>5.771.30 6.900</b>	<b>88,34 %</b>	<b>6.268.43 7.000</b>	<b>94,17 %</b>	<b>6.805.2 81.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.385.80 9.000</b>	<b>100%</b>	<b>27.548.8 33.900</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral</b>	
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	61,48%	61,4 8%		69,18 %		76,89 %		84,59 %		92,30 %		100%		100%			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	54,25%	54,25%		63,48%		N/A		N/A		N/A		N/A		63,48%			
				Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	59,98%	59,98%		67,98%		N/A		N/A		N/A		N/A		67,98%			
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhi layanan pengujian laboratorium konstruksi	1) 100 orang; dan 2) 800 LHU	1) 100 orang; dan 2) 800 LHU	1.018.612.050	1) 125 orang; dan 2) 800 LHU	1.069.000.000	1) 200 orang; dan 2) 800 LHU	4.496.306.900	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU	4.993.437.000	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU	5.530.281.000	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU	6.110.809.000	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU	22.199.833.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhi layanan pengujian laboratorium konstruksi	1) 100 orang; dan 2) 800 LHU	1) 100 orang; dan 2) 800 LHU		1) 150 orang; dan 2) 800 LHU		N/A		N/A		N/A		N/A		1) 150 orang; dan 2) 800 LHU			
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	100 Orang	100.000.000	150 Orang	70.000.000	N/A	225.000.000	N/A	275.000.000	N/A	325.000.000	N/A	375.000.000	150 Orang	1.270.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	100 orang	100 orang		125 orang		200 orang		225 orang		225 orang		225 orang		1000 orang			
		1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	100 Orang	100 Orang	149.998.000	0 Orang	0	200 Orang	300.000.000	225 Orang	350.000.000	225 Orang	400.000.000	225 Orang	450.000.000	1000 Orang	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	800 orang	800 orang	768.614.050	800 orang	999.000.000	800 orang	3.971.306.900	800 orang	4.368.437.000	800 orang	4.805.281.000	800 orang	5.285.809.000	4000 orang	19.429.833.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	731.500.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	249.000.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1.275.000.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1.275.000.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1.275.000.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	1.275.000.000	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang	5.349.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 laporan	1 laporan	50.000.000	0 laporan	0	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	4 laporan	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	681.500.000	1 dokumen	249.000.000	2 dokumen	1.175.000.000	1 dokumen	1.175.000.000	1 dokumen	1.175.000.000	1 dokumen	1.175.000.000	6 dokumen	4.949.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>B. URUSAN BIDANG TATA RUANG (DANA KEISTIMEWAAN)</b>																					
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	19%	19%	170.083.365.061	27.07%	138.945.049.800	45%	429.283.241.149	56%	405.799.676.071	71.90%	326.776.076.814	100%	281.267.846.183	100%	1.582.071.890.017	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi	0%	0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Meningkatnya ketersediaan air baku	16.01 liter/detik	16.01 liter/detik		27.01 liter/detik		27.01 liter/detik		27.01 liter/detik		32.01 liter/detik		39.51 liter/detik		39.51 liter/detik			
				Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	N/A	N/A		0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah	N/A	N/A		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen			
				Presentase terselenggaranya Banqunan gedung negara strategis provinsi	N/A	N/A		4.65 %		8.92 %		25.07 %		65.84 %		100%		100%			
				Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	3.40 KM	3.40 KM		2.83 KM		N/A		N/A		N/A		N/A		2.83 KM			
				Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	41.183 m2	41.183 m2		83.101,34 m2		N/A		N/A		N/A		N/A		124284,34 m2			
				Terlaksananya peningkatan jalan	0 Km	0 Km		10,52 Km		N/A		N/A		N/A		N/A		10,52 Km			
				Terlaksananya pembangunan jembatan	0 meter	0 meter		12 meter		N/A		N/A		N/A		N/A		12 meter			
				Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	0 buah	0 buah		1060 buah		N/A		N/A		N/A		N/A		1060 buah			
				Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		1 dokumen			
				Terlaksananya rehabilitasi jalan	0 km	0 km		0 km		N/A		N/A		N/A		N/A		0 km			
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	N/A	N/A	170.083.365.061	23 Dokumen	138.945.049.800	26 Dokumen	428.383.241.149	19 Dokumen	403.299.676.071	19 Dokumen	326.776.076.814	16 Dokumen	281.267.846.183	103 Dokumen	1.578.671.890.017	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	16 titik	16 titik		30 titik		N/A		N/A		N/A		N/A		30 titik			
				Penambahan jaringan jalan baru	3.4 Km	3.4 Km		2.8 Km		N/A		N/A		N/A		N/A		6.23 Km			
				Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan	41183 m2	41183 m2		83101,34 m2		N/A		N/A		N/A		N/A		124284,34 m2			
				Peningkatan jalan	0 km	0 km		10.52 km		N/A		N/A		N/A		N/A		10.52 km			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						targ et	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp			targe t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pembangunan jembatan	0 meter	0 meter		12 meter		N/A	12 meter											
				Pemasangan patok aset tanah JLS	0 buah	0 buah		1060 buah		N/A	1060 buah											
				Proses tahapan pengadaan tanah	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		N/A	1 dokumen											
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	N/A	N/A	30.267.403.411	5 dokumen	3.115.000.000	7 dokumen	3.450.000.000	4 dokumen	26.900.000.000	5 dokumen	103.360.000.000	4 dokumen	103.360.000.000	25 dokumen	240.185.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	N/A	N/A	49.359.858.600	4 dokumen	1.080.000.000	6 dokumen	163.938.741.149	4 dokumen	160.054.783.071	5 dokumen	175.166.076.814	4 dokumen	93.757.846.183	23 dokumen	593.997.447.217	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	N/A	N/A	85.226.985.600	12 dokumen	130.930.449.800	6 dokumen	113.840.000.000	3 dokumen	29.900.000.000	4 dokumen	41.700.000.000	4 dokumen	4.150.000.000	29 dokumen	320.520.449.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Gunungkidul	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	N/A	N/A	2.349.498.050	1 dokumen	3.469.600.000	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	2.750.000.000	1 dokumen	34.750.000.000	5 dokumen	43.369.600.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Kulon Progo	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	N/A	N/A	1.679.619.400	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000.000	0 dokumen	0	1 dokumen	2.750.000.000	2 dokumen	3.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Bantul	
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	124.954.500.000	2 dokumen	148.244.893.000	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	0	5 dokumen	273.749.393.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	n/a	n/a	1.200.000.000	0 dokumen	0	1 dokumen	350.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kota Yogyakarta
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	N/A	N/A	0	N/A	0	2 dokumen	20.350.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	42.500.000.000	6 dokumen	63.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	0	0	0	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	500.000.000	0	0	0	3 Dokumen	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kabupaten Bantul
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	N/A	N/A	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	35.100.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	0 dokumen	0	4 Dokumen	38.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kulon Progo
		1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	N/A	N/A	0	0 dokumen	0	6 dokumen	900.000.000	1 dokumen	2.500.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	3.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	N/A	N/A	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	7 Dokumen	3.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>C. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																					
	Rumah Tangga yang menempati hunian layak			Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95.51%	95.51%		95.67%		95.83%		95.98%		96.14%		96.30%		96.30%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	399.700.000	100%	499.500.000	100%	5.603.500.000	100%	61.402.500.000	100%	60.002.500.000	100%	59.702.500.000	100%	187.210.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	0	0		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	0%	0%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%			
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	N/A	399.700.000	100%	150.000.000	100%	4.300.000.000	100%	2.150.000.000	100%	750.000.000	100%	450.000.000	100%	7.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A		8 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		8 dokumen			
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	10 dokumen	2.300.000.000	2 dokumen	600.000.000	0	0	0	0	13 dokumen	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	0	0	0	0	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	300.000.000	0	0	3 dokumen	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						targ et	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	399.700.000	0	0	5 dokumen	750.000.000	0	0	0	0	0	0	5 dokumen	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	0	0	0	1 dokumen	50.000.000	3 dokumen	650.000.000	2 dokumen	900.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	8 dokumen	1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0	0	0	0	0	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	4 dokumen	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A	0	3 unit	349.500.000	12 unit	1.303.500.000	12 unit	59.252.500.000	12 unit	59.252.500.000	12 unit	59.252.500.000	51 unit	179.410.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	N/A	N/A		20 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		20 unit			
		1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	0	0	0	0	0	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	20 unit	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	0	0	0	3 unit	349.500.000	7 unit	1.053.500.000	5 unit	752.500.000	5 unit	752.500.000	5 unit	752.500.000	25 unit	3.660.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	0	2 unit	58.250.000.000	2 unit	58.250.000.000	2 unit	58.250.000.000	6 unit	174.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan penanganan kawasan kumuh</b>	N/A	N/A	23.094.728.000	N/A	18.355.000.000	N/A	41.380.000.000	5 Hektar	26.600.000.000	10 Hektar	27.200.000.000	15 Hektar	26.600.000.000	15 Hektar	140.135.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Persentase Penanganan RTLH	N/A	N/A		1.39%		3.15%		4.9%		6.66%		8.41%		8.41%			
				Persentase penanganan kawasan kumuh	0%	0%		25%		N/A		N/A		N/A		N/A		25%			
				Persentase penanganan rumah tidak layak huni	53.78%	53.78%		58.27%		N/A		N/A		N/A		N/A		58.27%			
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan	N/A	N/A	324.728.000	0 dokumen	315.000.000	1 dokumen	450.000.000	0 dokumen	100.000.000	1 dokumen	450.000.000	0 dokumen	100.000.000	2 dokumen	1.415.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
				Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	N/A	N/A		1 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		1 dokumen			
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	0	0	0	0	0	1 dokumen	350.000.000	0	0	1 dokumen	350.000.000	0	0	2 dokumen	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target			Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 laporan	1 laporan	324.728.000	1 laporan	315.000.000	1 laporan	100.000.000	5 laporan	715.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY						
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	N/A	N/A	22.770.000.000	0 dokumen	18.040.000.000	1 dokumen	40.930.000.000	0 dokumen	26.500.000.000	1 dokumen	26.750.000.000	0 dokumen	26.500.000.000	2 dokumen	138.720.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	N/A	N/A		794 unit		1000 unit		1000 unit		1000 unit		1000 unit		4794 unit			
				Luasan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY yang tertangani	N/A	N/A		0 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A		0 Ha			
				Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	53.78%	53.78%		58.28%		N/A		N/A		N/A		N/A		58.28%			
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	0	0	0	0	1 dokumen	250.000.000	0	0	1 dokumen	250.000.000	0	0	2 dokumen	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.04.03. 1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	0	0	22.770.000.000	794 unit	18.040.000.000	1749 unit	40.680.000.000	1000 unit	23.000.000.000	1000 unit	23.000.000.000	1000 unit	23.000.000.000	5243 unit	127.720.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.03. 1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	0	0	0	0	0	0	0	5 Ha	3.500.000.000	5 Ha	3.500.000.000	5 Ha	3.500.000.000	15 Ha	10.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Penanganan PSU layak di permukiman</b>	1385 lokasi	1385 lokasi	86.994.500.000	249 lokasi	96.600.000.000	178 lokasi	148.080.000.000	178 lokasi	55.605.000.000	178 lokasi	61.165.000.000	178 lokasi	67.282.050.000	2346 lokasi	428.732.050.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	450 lokasi	450 lokasi		160 lokasi		N/A		N/A		N/A		N/A		160 lokasi			
		1.04.05. 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman	1385 lokasi	1385 lokasi	86.994.500.000	249 lokasi	96.600.000.000	178 Lokasi	148.080.000.000	178 Lokasi	55.605.000.000	178 Lokasi	61.165.000.000	178 Lokasi	67.282.050.000	2346 lokasi	428.732.050.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman	N/A	N/A		160 lokasi		N/A		N/A		N/A		N/A		160 lokasi			
		1.04.05. 1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0	0	699.800.000	1 dokumen	500.000.000	2 dokumen	800.000.000	1 dokumen	605.000.000	1 dokumen	665.000.000	1 dokumen	732.050.000	6 dokumen	3.302.050.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		1.04.05. 1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1385 Lokasi	1385 Lokasi	86.294.700.000	249 lokasi	96.100.000.000	178 lokasi	147.280.000.000	178 lokasi	55.000.000.000	178 lokasi	60.500.000.000	178 lokasi	66.550.000.000	2346 lokasi	425.430.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>D. URUSAN BIDANG</b>																					

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
KEBUDAYAAN (DANA KEISTIMEWAAN)																					
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP	40 unit	40 unit	7.578.362.000	1093 unit	56.620.860.000	200 unit	41.550.000.000	300 unit	45.705.000.000	300 unit	50.275.500.000	300 unit	55.302.750.000	2193 unit	249.454.110.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	85.70%	85.70%		86.58%		87.63%		88.69%		89.74%		90.80%		90.80%			
				Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	0 unit	0 unit		50 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		50 unit			
				Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun	0	0	0	1093 unit	46.715.860.000	200 unit	28.700.000.000	300 unit	31.570.000.000	300 unit	34.727.000.000	300 unit	38.199.700.000	2193 unit	179.912.560.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	40 unit	40 unit	0	1093 unit	46.715.860.000	200 unit	28.700.000.000	300 unit	31.570.000.000	300 unit	34.727.000.000	300 unit	38.199.700.000	2193 unit	179.912.560.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027	20,42%	20,42%	7.578.362.000	41,55%	9.905.000.000	59,15%	12.850.000.000	76,76%	14.135.000.000	94,37%	15.548.500.000	100%	17.103.050.000	100%	69.541.550.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	N/A	N/A	7.578.362.000	2 laporan	9.905.000.000	9 laporan	12.250.000.000	5 laporan	13.475.000.000	5 laporan	14.822.500.000	3 laporan	16.304.750.000	24 laporan	66.757.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Daerah Istimewa Yogyakarta
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	0	0	0	0 dokumen	0	3 dokumen	600.000.000	1 dokumen	660.000.000	1 dokumen	726.000.000	1 dokumen	798.300.000	6 dokumen	2.784.300.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>E. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																					
	Rumah Tangga Berakses Listrik			Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%		99,99%	99,99%			99,99%	99,99%			99,99%	99,99%			Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	54030 TOE	54030 TOE	415.042.300	54030 TOE	119.040.000	55030 TOE	2.545.000.000	56030 TOE	2.139.500.000	57030 TOE	2.353.450.000	58030 TOE	2.588.795.000	58030 TOE	9.745.785.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	44424 TOE	44424 TOE		2000 TOE		N/A		N/A		N/A		N/A		46424 TOE			
				Terpantainya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	0%	0%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%			
		3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	NA	NA	415.042.300	-	119.040.000	5 Unit	2.545.000.000	5 unit	2.139.500.000	5 unit	2.353.450.000	5 unit	2.588.795.000	5 unit	9.745.785.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	NA	NA		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			
				Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan	N/A	N/A		1000 TOE		N/A		N/A		N/A		N/A		1000 TOE			
				Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik	N/A	N/A		21.80 %		N/A		N/A		N/A		N/A		21.80 %			
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pengembangan potensi Energi Terbarukan dan konservasi energi	2414 Unit	2414 Unit	388.972.300	0 Unit	0	5 Unit	2.380.000.000	5 Unit	1.958.000.000	5 Unit	2.153.800.000	5 Unit	2.369.180.000	2434 Unit	8.860.980.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	26.070.000	2 Laporan	119.040.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	199.650.000	1 Laporan	219.615.000	6 Laporan	884.805.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan</b>	75 izin	75 izin	3.536.290.000	90 izin	427.399.200	105 izin	3.009.169.500	120 izin	2.537.896.450	135 izin	2.698.686.095	150 izin	2.870.904.705	150 izin	11.544.055.950	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	13907 Rumah Tangga	13907 Rumah Tangga		14023 Rumah Tangga		14623 Rumah Tangga		15223 Rumah Tangga		15823 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga			
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	28.19%	28.19%		46,88 %		N/A		N/A		N/A		N/A		46,88 %			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	13848 SR	13848 SR		14448 SR		N/A		N/A		N/A		N/A		14448 SR			
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	241.390.000	1 dokumen	160.599.200	6 dokumen	1.031.269.500	6 dokumen	742.896.450	1 dokumen	813.936.095	1 dokumen	891.917.205	15 dokumen	3.640.618.450	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	75 Izin	75 Izin		90 Izin		105 Izin		120 Izin		135 Izin		150 Izin		150 Izin			
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	75 Izin	75 Izin		37.73 %		N/A		N/A		N/A		N/A		37.73 %			
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	N/A	N/A	47.600.000	3 Dokumen	53.899.200	3 Dokumen	415.000.000	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	68.250.000	3 Dokumen	71.662.500	15 Dokumen	673.811.700	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	193.790.000	4 Laporan	106.700.000	3 Laporan	616.269.500	3 Laporan	677.896.450	3 Laporan	745.686.095	3 Laporan	820.254.705	16 Laporan	2.966.806.750	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	NA	NA	3.294.900.000	116 unit	266.800.000	600 unit	1.977.900.000	600 unit	1.795.000.000	600 unit	1.884.750.000	600 unit	1.978.987.500	600 unit	7.903.437.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13848 Rumah Tangga	13848 Rumah Tangga		600 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		600 unit			
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	N/A	N/A	3.294.900.000	116 Unit	266.800.000	773 Unit	1.977.900.000	600 Unit	1.795.000.000	600 Unit	1.884.750.000	600 Unit	1.978.987.500	2689 Unit	7.903.437.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	Meningkatnya kesesuaian pertumbuhan terhadap pola ruang			Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9.14%	9.14%		9.18%		9.23%		9.28%		9.33%		9.38%		9.38%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	3926.70Ha	3926.70Ha	591.716.000	3945 Ha	598.966.500	3966.5 Ha	3.048.836.200	3988 Ha	3.741.719.820	4009.5 Ha	2.659.891.802	4031 Ha	2.344.880.982	4031 Ha	12.394.295.304	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	NA	NA	0	1 Laporan	55.817.000	2 Laporan	828.564.000	3 Laporan	911.420.400	3 Laporan	1.002.562.440	3 Laporan	1.102.818.684	12 Laporan	3.901.182.524	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	40 izin	40 izin		40%		N/A		N/A		N/A		N/A		40%			

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	NA	NA	0	3 Laporan	55.817.000	2 Laporan	828.564.000	3 Laporan	911.420.400	3 Laporan	1.002.562.440	3 Laporan	1.102.818.684	14 Laporan	3.901.182.524	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	N/A	N/A	383.812.000	100%	495.833.500	100%	1.167.772.200	100%	1.229.549.420	100%	1.147.504.362	100%	922.254.798	100%	4.962.914.280	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	N/A	N/A	0	4 doku men	246.400.000	3 doku men	550.000.000	3 Doku men	550.000.000	2 doku men	400.000.000	1 doku men	100.000.000	13 doku men	1.846.400.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	NA	NA	383.812.000	5 Laporan	249.433.500	3 Laporan	617.772.200	4 Laporan	679.549.420	4 Laporan	747.504.362	4 Laporan	822.254.798	20 Laporan	3.116.514.280	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	NA	NA	207.904.000	-	0	5 Dokumen	970.000.000	4 Dokumen	1.510.000.000	3 Dokumen	410.000.000	3 Dokumen	210.000.000	3 Dokumen	3.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		1 dokumen			
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 dokumen	4 dokumen	207.904.000	0 Dokumen	0	5 dokumen	970.000.000	4 dokumen	910.000.000	3 dokumen	410.000.000	3 dokumen	210.000.000	15 dokumen	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	-	-	0	-	0	-	0	1 laporan	600.000.000	-	0	-	0	1 laporan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	N/A	N/A	0	2 Laporan	47.316.000	1 Laporan	82.500.000	2 Laporan	90.750.000	2 Laporan	99.825.000	2 Laporan	109.807.500	9 Laporan	430.198.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	40 izin	40 izin		40%		N/A		N/A		N/A		N/A		40%			
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	NA	NA	0	4 Laporan	47.316.000	1 Laporan	82.500.000	2 Laporan	90.750.000	2 Laporan	99.825.000	2 Laporan	109.807.500	11 Laporan	430.198.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman			Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	< 20%	< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		< 20%		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	N/A	N/A	749.317.700	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	510.429.500	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	2.816.591.450	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	2.443.850.595	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	2.598.935.654	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	2.442.329.219	Kurang Dari atau Sama dengan 10%	10.812.136.418	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	N/A	N/A	404.417.700	0 dokumen	245.250.000	4 dokumen	2.304.000.000	0 dokumen	1.163.000.000	3 dokumen	1.265.000.000	0 dokumen	380.000.000	6 dokumen	5.357.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
				Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi	N/A	N/A		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen			
				Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	N/A	N/A		5 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		21 laporan			
				Review Neraca Air Tanah	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		3 dokumen			
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		N/A		N/A		N/A		N/A		1 dokumen			
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
				Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
				Pembinaan kepada Pelaku Usaha air tanah	1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	2.020.000.000	0 dokumen	0	3 dokumen	920.000.000	0 dokumen	0	7 dokumen	2.940.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	0	3 Dokumen	850.000.000	0	0	0	0	3 dokumen	850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 laporan	5 laporan	404.417.700	5 laporan	245.250.000	4 laporan	284.000.000	4 laporan	313.000.000	4 laporan	345.000.000	4 laporan	380.000.000	21 laporan	1.567.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	N/A	N/A	344.900.000	2 dokumen	265.179.500	1 dokumen	512.591.450	1 dokumen	1.280.850.595	1 dokumen	1.333.935.654	1 dokumen	2.062.329.219	6 dokumen	5.454.886.418	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		N/A	N/A		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		7 Laporan			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		N/A	N/A		3 Laporan		3 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		18 Laporan			
			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah		1 laporan	1 laporan		1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan			
			Peningkatan pelaksanaan perusahaan air tanah yang sesuai ketentuan		75 izin	75 izin		40.49 %		N/A		N/A		N/A		N/A		40.49 %			
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	2 Dokumen	2 Dokumen	99.900.000	1 Dokumen	98.957.500	1 Dokumen	152.171.250	1 Dokumen	167.388.375	1 Dokumen	184.127.212	2 Dokumen	202.539.933	6 Dokumen	805.184.270	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	NA	NA	0	1 laporan	20.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	2 laporan	650.000.000	6 laporan	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	245.000.000	2 Laporan	146.222.000	2 Laporan	330.420.200	4 Laporan	1.063.462.220	4 Laporan	1.099.808.442	4 Laporan	1.209.789.286	16 Laporan	3.849.702.148	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>F. NON BIDANG</b>																					
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A		A		A		A		A		A		A		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	80	52.359.310.538	90	54.442.401.825	90	61.788.812.890	90	64.663.029.508	90	67.774.617.124	90	71.110.057.114	90	319.778.918.461	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	678.061.000	100 %	463.906.300	100 %	506.000.000	100 %	554.600.000	100 %	610.000.000	100 %	675.000.000	100 %	2.809.506.300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	544.061.000	4 Dokumen	101.925.800	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	121.000.000	4 Dokumen	133.000.000	4 Dokumen	145.000.000	20 Dokumen	610.925.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000	4 Dokumen	69.625.000	4 Dokumen	76.000.000	4 Dokumen	83.600.000	4 Dokumen	92.000.000	4 Dokumen	110.000.000	20 Dokumen	431.225.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(21)	(22)		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	44.000.000	4 Laporan	292.355.500	4 Laporan	320.000.000	4 Laporan	350.000.000	4 Laporan	385.000.000	4 Laporan	420.000.000	20 Laporan	1.767.355.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.394.223.888	100 %	39.658.881.675	100 %	42.628.859.483	100 %	43.716.471.933	100 %	44.833.463.790	100 %	45.980.788.450	100 %	216.818.465.331	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	40.135.663.888	433 Orang/bulan	39.397.256.675	433 Orang/bulan	42.336.979.983	433 Orang/bulan	43.395.404.483	433 Orang/bulan	44.480.289.595	433 Orang/bulan	45.592.296.835	433 Orang/bulan	215.202.227.571	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	148.560.000	14 Dokumen	144.180.000	14 Dokumen	162.690.000	14 Dokumen	178.959.000	14 Dokumen	196.854.900	14 Dokumen	216.540.390	70 Dokumen	899.224.290	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	42.395.000	3 Laporan	46.634.500	3 Laporan	51.297.950	3 Laporan	56.427.745	3 Laporan	62.070.520	15 Laporan	258.825.715	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	70.000.000	5 Laporan	75.050.000	5 Laporan	82.555.000	5 Laporan	90.810.500	5 Laporan	99.891.550	5 Laporan	109.880.705	25 Laporan	458.187.755	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	119.940.000	100 %	120.640.000	100 %	128.744.000	100 %	141.618.400	100 %	155.780.240		171.358.264		718.140.904	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	700.000	1 Dokumen	770.000	1 Dokumen	847.000	1 Dokumen	931.700	1 Dokumen	1.024.870	5 Dokumen	4.273.570	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	119.940.000	14 Laporan	119.940.000	14 Laporan	127.974.000	14 Laporan	140.771.400	14 Laporan	154.848.540	14 Laporan	170.333.394	70 Laporan	713.867.334	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.172.662.000	100 %	1.162.700.000	100 %	1.282.270.330	100 %	1.410.497.363	100 %	1.551.547.099		1.706.701.808		7.113.716.600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100 %	94.777.000	3 Paket	106.476.700	3 Paket	117.124.590	3 Paket	128.837.049	3 Paket	141.720.754	3 Paket	155.892.829	15 Paket	650.051.922	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100 %	203.813.000	13 Paket	171.686.700	13 Paket	188.855.370	13 Paket	207.740.907	13 Paket	228.514.998	13 Paket	251.366.497	65 Paket	1.048.164.472	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100 %	207.516.000	10 Paket	55.508.300	10 Paket	61.059.240	10 Paket	67.165.164	10 Paket	73.881.680	10 Paket	81.269.848	50 Paket	338.884.232	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100 %	155.182.000	7 Paket	106.834.000	7 Paket	117.517.400	7 Paket	129.269.140	7 Paket	142.196.054	7 Paket	156.415.659	35 Paket	652.232.253	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	100%	11.220.000	50 Dokumen	22.645.300	50 Dokumen	24.909.830	50 Dokumen	27.400.813	50 Dokumen	30.140.894	50 Dokumen	33.154.984	250 Dokumen	138.251.821	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	500.154.000	401 laporan	699.549.000	401 laporan	772.803.900	401 laporan	850.084.290	401 laporan	935.092.719	401 laporan	1.028.601.991	2005 laporan	4.286.131.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	171.547.000	100 %	253.518.400	100 %	770.121.550	100 %	801.423.705	100 %	831.566.076		864.722.683		3.521.352.414	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0	1 unit	35.000.000	1 unit	500.000.000	5 unit	2.035.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY						
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.050.000	1 Paket	39.000.000	1 Paket	39.000.000	1 Paket	47.190.000	1 Paket	51.909.000	1 Paket	57.099.900	5 Paket	234.198.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	101.497.000	24 Unit	179.518.400	24 Unit	231.121.550	24 Unit	254.233.705	24 Unit	279.657.076	24 Unit	307.622.783	120 Unit	1.252.153.514	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	6.410.305.650	100 %	9.275.136.900	100 %	11.335.755.022	100 %	12.469.330.524	100 %	13.716.263.577	100 %	15.087.889.934	100 %	61.884.375.957	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	9.999.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	11.000.000	3 Laporan	12.100.000	3 Laporan	13.310.000	3 Laporan	14.641.000	15 Laporan	61.051.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2.739.975.050	3 Laporan	4.774.384.900	3 Laporan	6.471.675.980	3 Laporan	7.118.843.578	3 Laporan	7.830.727.936	3 Laporan	8.613.800.729	15 Laporan	34.809.433.123	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	3.660.331.600	15 Laporan	4.490.752.000	15 Laporan	4.853.079.042	15 Laporan	5.338.386.946	15 Laporan	5.872.225.641	15 Laporan	6.459.448.205	75 Laporan	27.013.891.834	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	3.412.571.000	100 %	3.507.618.550	100 %	5.137.062.505	100 %	5.569.087.583	100 %	6.075.996.342	100 %	6.623.595.975	100 %	26.913.360.955	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	103 Unit	103 Unit	1.399.936.000	0 Unit	0	103 Unit	1.725.250.780	103 Unit	1.897.775.858	103 Unit	2.087.53.444	103 Unit	2.296.308.788	103 Unit	8.006.888.870	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.09.01.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	N/A	N/A	0	1 unit	400.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	119 Unit	119 Unit	0	119 Unit	1.513.146.200	119 Unit	1.200.000.000	119 Unit	1.300.000.000	119 Unit	1.400.000.000	119 Unit	1.500.000.000	119 Unit	6.913.146.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY

**Rencana Strategis Tahun 2022-2027**  
**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	119 Unit	312.635.000	119 Unit	344.472.350	119 Unit	416.811.725	119 Unit	416.811.725	119 Unit	458.492.898	119 Unit	504.342.187	119 Unit	2.140.930.885	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
		0.00.01. 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	1.700.000.000	6 unit	1.250.000.000	6 unit	1.595.000.000	6 unit	1.754.500.000	6 unit	1.929.950.000	6 unit	2.122.945.000	6 unit	8.652.395.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	DIY
<b>Total</b>							<b>466.465.563.442</b>	<b>586.625.894.125</b>	<b>1.104.182.929.989</b>	<b>1.105.227.844.958</b>	<b>975.814.991.696</b>	<b>1.016.080.895.880</b>	<b>4.787.932.556.648</b>								

## **BAB 7**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang yang dirinci menurut sub urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7. 1.Target Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	94,77 %	95,47%	95,90%	96,32%	96,52 %	96,72%	96,72%
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	%	96.42%	96.77%	97.09%	97.41%	97.73%	98.05%	98.05%
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%	64.06%	82.03%	85.94%	90.63%	95.31%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	%	97.70%	98.27%	98.66%	98.77%	98.99%	100%	100%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	N/A	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	%	95.51%	95.67%	95.83%	95.98%	96.14%	96.30%	96.30%
7	Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
8	Meningkatnya kesesuaian perusahaan pertambangan terhadap pola ruang	Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	%	9.14%	9.18%	9.23%	9.28%	9.33%	9.38%	9.38%
9	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
10	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	A	A

## **BAB 8**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2022 – 2027 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral untuk periode satu tahun.

**2023**



**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
Dan Energi Sumber Daya Mineral  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Jalan Bumijo No. 5 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320  
Email : [dpupesdm@jogjaprov.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprov.go.id)  
Website : <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id>**